

**NILAI FILOSOFI TRADISI BA RANUP
PERSPEKTIF MASYARAKAT ACEH BARAT
(Studi Kasus Kecamatan Kaway XVI)**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

AYU YUWITA
NIM. 150301050

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Aqidah dan Filsafat Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Ayu Yuwita
NIM : 150301050
Jenjang : Strata Satu (S1)
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 30 Desember 2019
Yang Menyatakan,




Ayu Yuwita
NIM. 150301050

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu
(S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

Diajukan Oleh

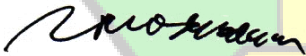
AYU YUWITA
NIM. 150301050

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Fuadi, M.Hum.
NIP. 196502041995031002



Drs. Miskahuddin, M.Si.
NIP.196402011994021001

SKRIPSI

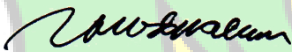
Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Aqidah dan Filsafat Islam

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2020 M
19 Jumadil Awwal 1441 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



Dr. Fuadi, M.Hum.

NIP. 196502041995031002

Sekretaris,



Drs. Miskahuddin, M.Si

NIP. 196402011994021001

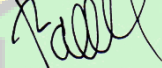
Anggota I,



Dr. Ernita Dewi, M.Hum.

NIP. 197307232000032002

Anggota II,



Raina Wildan S.Fil.I., M.A.

NIDN. 2123028301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Drs. Fuadi, M.Hum

NIP. 19650204199503100

ABSTRAK

Nama/Nim : Ayu Yuwita
NIM : 150301050
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Judul Skripsi : Nilai Filosofi Tradisi *Ba Ranup* Perspektif Masyarakat Aceh Barat (Studi Kasus Kecamatan Kaway XVI)
Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/Aqidah dan Filsafat Islam
Pembimbing I : Drs. Fuadi, M. Hum
Pembimbing II : Drs. Miskahuddin, M. Si

Penelitian yang berjudul Nilai “Nilai Filosofi Tradisi *Ba Ranup* Perspektif Masyarakat Aceh Barat Studi Kasus Kecamatan Kaway XVI” mengangkat sebuah masalah suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kaway XVI pada saat melamar atau tunangan. Namun seiring berjalannya waktu tradisi *Ba Ranup* ini telah mengalami perubahan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang Tradisi *Ba Ranup* yang telah mengalami perubahan dan bagaimana nilai filosofi tradisi *Ba Ranup*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa Tradisi *ba ranup* ini sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat, mulai dari dulu hingga sekarang. Menurut beberapa masyarakat meyakini bahwa *Ba Ranup* yang telah mengalami perubahan boleh dijalankan selagi tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi bagi sebagian masyarakat dan *teungku* melarang tradisi *Ba Ranup* yang telah mengalami perubahan. Keduanya juga menegaskan bahwa tradisi *Ba Ranup* boleh dilaksanakan ataupun tidak. tradisi *ba ranup* bukanlah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji beserta syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat berangkaikan salam tidak lupa pula penulis panjatkan kepada penghulu alam yakni Nabi besar Sayyidina Wa Maulana Muhammad Saw yang telah membawa risalah mulia dan membimbing umat dari alam jahiliyah kepada alam yang Islamiyah sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi yang berjudul ***“Nilai Filosofi Tradisi Ba Ranup Perspektif Masyarakat Aceh Barat (Studi Kasus Kecamatan Kaway XVI)”***.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Ucapan terima kasih kepada yang tercinta dan tersayang kedua orangtua penulis, Ayahanda Rusli dan Almarhumah Ibunda Asniar yang telah merawat dan membesarkan, dan membimbing penulis dari kecil hingga dewasa saat ini. Ucapan terima Kasih setulus hati kepada saudara-saudara tersayang, Irawati dan Chairul Fajri yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam mencapai cita-cita.

Dengan penuh rasa hormat dan takzim penulis ucapkan terima kasih kepada Drs. Fuadi, M. Hum selaku pembimbing 1 dan kepada Drs. Miskahuddin, M. Si selaku pembimbing 2 yang telah banyak memberikan bantuan, nasehat dan bersungguh-sungguh memotivasi, menyisihkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari sampai terselesaikannya skripsi ini. Untuk selanjutnya tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan, Wakil Dekan,

Ketua prodi, Sekretaris Prodi, dosen-dosen dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta pihak-pihak yang telah memberikan bantuan untuk kepentingan belajar di UIN Ar-Raniry. Atas bantuan dan kerjasama dari mereka, semoga juga menjadi ladang amal shaleh bagi mereka di sisi Allah Swt.

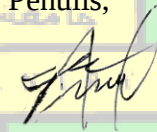
Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Marwan Arsir selaku Ketua MAA. Tgk Juani, Tgk. Jakfar, Ibu Nurlalila, Ibu Yusniar, Ibu Kasidah, Ibu Nur Armah, dan Ibu Faridah yang telah menyisihkan waktunya kepada penulis untuk melakukan wawancara dan memberikan data yang penulis perlukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini

Terima kasih kepada sahabat-sahabat, Yulia Herimawar, Intan Halimah, Ifan Safril Yusuf, Nova Ratna Sari, Erisna Mirda, Juniada dan teman seperjuangan di Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam angkatan 2015 yang telah bersama-sama dengan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan ide dan pikiran mereka demi terwujudnya skripsi ini semoga bantuan tersebut dapat dibalas Allah Swt.

Banda Aceh, 14 Desember 2019

Penulis,



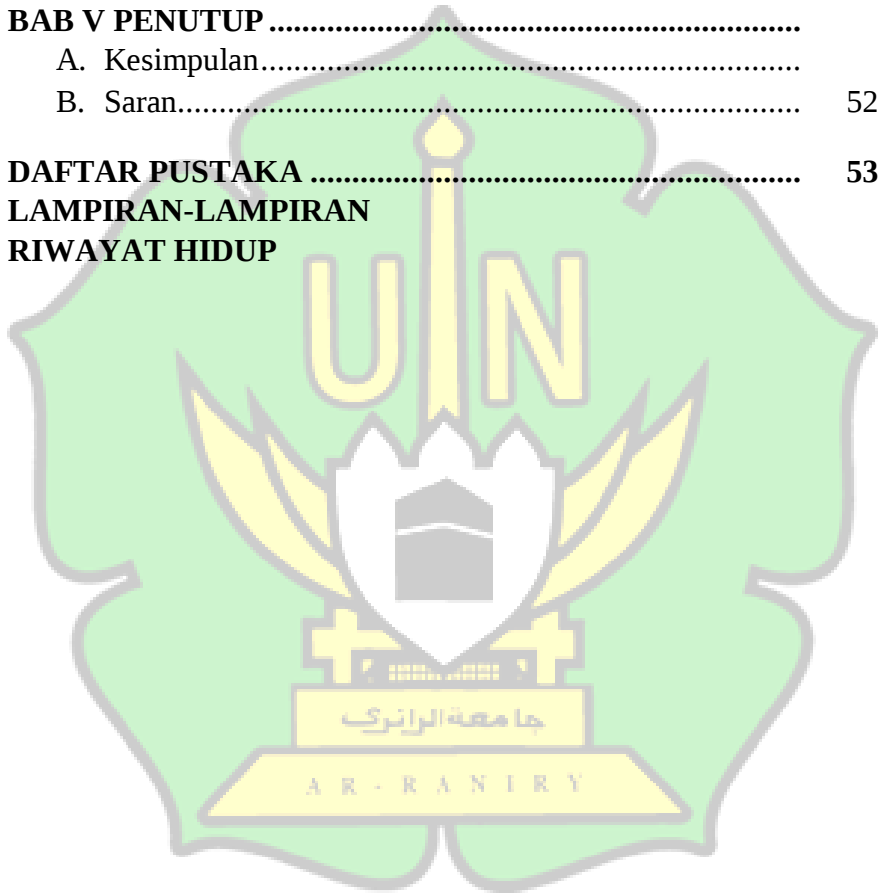
Ayu Yuwita

NIM. 150301050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	2
C. Rumusan Masalah	2
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	3
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	
A. Kajian Pustaka	4
B. Kerangka Teori	6
C. Definisi Operasional	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	
A. Pendekatan Penelitian	15
B. Sumber Data Penelitian.....	16
C. Teknik Pengumpulan Data	17
1. Observasi.....	17
2. Wawancara.....	17
3. Dokumentasi	18
E. Teknik Analisis Data	18
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	20
1. Letak dan Luas Daerah	20
2. Pemerintahan.....	20
3. Keadaan Penduduk	22

4. Adat dan Budaya	23
B. Pandangan Masyarakat tentang Tradisi <i>Ba Ranup</i>	23
1. Pandangan Masyarakat Umum.....	30
2. Pandangan Teungku <i>Gampong</i>	34
C. Nilai filosofi Tradisi <i>Ba Ranup</i>	38
D. Analisis Penulis	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Nama-Nama Pejabat Menurut Umur, Jabatan dan Pendidikan Terakhir	24
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	: Bentuk <i>Ranup</i> yang telah dirangkai	25
Gambar 4.2	: Mundam (tempat sirih)	42
Gambar 4.3	: <i>Ranup</i> (sirih)	42
Gambar 4.4	: <i>Mayeung Pineung</i> (mayang pinang).....	44
Gambar 4.5	: Tiga Telur Rebus	45
Gambar 4.6	: Tujuh Lapis Jilbab Warna-warni.....	45
Gambar 4.7	: Dua Kain Sarung	46
Gambar 4.8	: Kain Kuning.....	47
Gambar 4.9	: Bunga-bunga menghias <i>Ranup</i>	47
Gambar 4.10	: <i>Ranup Masak</i>	48
Gambar 4.11	: <i>Pineung</i> (pinang).....	49
Gambar 4.12	: <i>Gambe</i> (gambir)	50
Gambar 4.13	: <i>Gapue</i> (kapur)	50

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Foto Penulis dan Narasumber Pada Saat Penelitian
- Lampiran 3 : Foto Pelaksanaan Prosesi Tradisi *Ba Ranup*
- Lampiran 4 : Surat Keputusan Pengangkatan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Pengantar Penelitian dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kantor Camat Kecamatan Kaway XVI
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup.



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah pasti memiliki adat istiadat dan budaya masing-masing, adat istiadat dan budaya ini menjadi identitas daerah tersebut dan menjadi ciri khas daerah yang akan selalu diingat oleh setiap orang yang melihatnya. Adat istiadat dan budaya ini merupakan kebiasaan masyarakat yang selalu dilakukan dan memiliki keunikan khusus yang membuatnya berbeda dari adat dan budaya daerah lain. Banyak hal yang menjadi adat dan budaya daerah yang akan mencerminkan daerah tersebut. Contoh dari adat dan budaya tersebut salah satunya adalah Tradisi *Ba Ranup*.

Tradisi *Ba Ranup* atau membawa sirih adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat Aceh ketika seorang laki-laki melamar seorang perempuan. Namun seiring berjalannya waktu, tradisi *Ba Ranup* ini telah mengalami perubahan. Dalam prosesi pelaksanaan tradisi *ba ranup* sekarang sudah jauh berbeda dan sudah tidak sesuai dengan prosesi *ba ranup* yang selama ini dilakukakan oleh masyarakat Aceh.

Adapun tradisi *ba ranup* yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Aceh ketika melamar seorang perempuan sesuai dengan syari'at Islam. Prosesi pelaksanaannya diadakan ketika malam. Dan hanya pihak keluarga laki-laki dan para pengurus *gampong* seperti *teungku*, *keuchik* dan tokoh masyarakat yang hadir kerumah calon perempuan dengan membawa hantaran. Artinya calon laki-laki tidak diikut sertakan kerumah calon perempuan. Dan tidak ada dekorasi ruangan seperti sekarang ini.

Tetapi sekarang banyak sekali yang sudah tidak sesuai dengan adat Aceh yang ada selama ini. Seperti sudah memakai adat orang luar. Adapun tradisi *Ba Ranup* sekarang ini pada saat prosesi *ba ranup* atau lamaran calon laki-laki juga ikut serta dan hadir ke rumah pihak calon wanita. Kemudian ruangan sudah didekorasi untuk dipakai berfoto berdua, sampai terdapat gaya berfoto calon

laki-laki memasang cincin tunangannya. Jadi disini penulis ingin mengkaji lebih dalam melalui pandangan masyarakat umum dan *teungku gampong*.

Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran budaya yang disebabkan oleh masuknya berbagai macam kebudayaan dari tempat, suku dan ras lain atau juga karena proses sosial yang terus berubah. Pergeseran budaya dalam masyarakat terjadi seiring pengaruh dari globalisasi dan masuknya budaya lain. Perkembangan teknologi berupa hadirnya internet dan informasi elektronik yang ditemui dalam kenyataannya sering berbeda dari sistem nilai dan budaya. Perkembangan ini sangat cepat menghampiri generasi muda yang cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh hal-hal baru yang merangsang. Hal ini akan cepat membawa perubahan jika tidak di sikapi dengan kearifan dan kesadaran akan makna dari budaya asli yang dianut.

Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mendeskripsikan atau meneliti lebih dalam lagi tentang masalah ini, yang akan peneliti kaji adalah bagaimana Nilai Filosofi Tradisi *Ba Ranup* dan bagaimana pandangan masyarakat tentang Tradisi *Ba Ranup* dan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi *ba ranup* itu sendiri dan juga mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Dan juga bagaimana nilai filosofi tradisi *ba ranup*.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa masalah pokok dalam pembahasan ini adalah Nilai Filosofi Tradisi *Ba Ranup* Perspektif Masyarakat Kecamatan Kaway XVI. Penulis mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

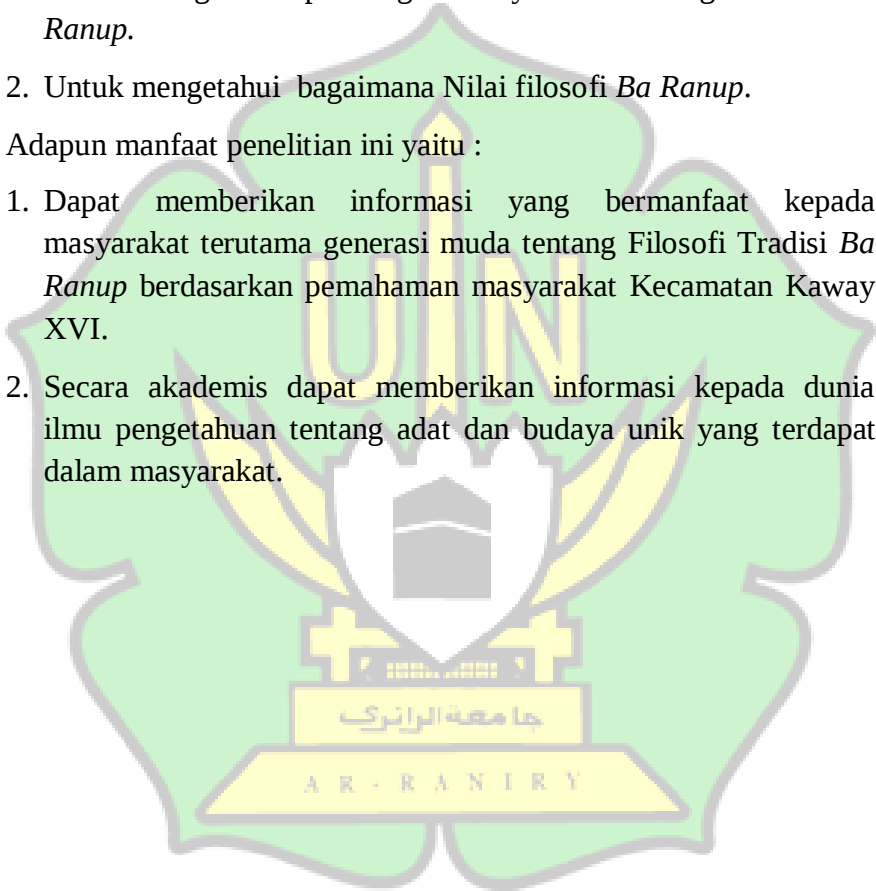
1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang Tradisi *Ba Ranup* di Kecamatan Kaway XVI ?
2. Bagaimana Nilai Filosofi Tradisi *Ba Ranup*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang Tradisi *Ba Ranup*.
2. Untuk mengetahui bagaimana Nilai filosofi *Ba Ranup*.

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat terutama generasi muda tentang Filosofi Tradisi *Ba Ranup* berdasarkan pemahaman masyarakat Kecamatan Kaway XVI.
2. Secara akademis dapat memberikan informasi kepada dunia ilmu pengetahuan tentang adat dan budaya unik yang terdapat dalam masyarakat.



BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, bahwa penelitian tentang “Filosofi Tradisi *Ba Ranup* Perspektif Masyarakat Aceh Barat Studi. Kasus Kecamatan Kaway XVI” sudah ada yang meneliti. Tetapi yang mengkhususkan pada filosifi belum ada. Pada saat meneliti, penulis ada membaca beberapa skripsi, jurnal dan buku-buku tentang hal tersebut diantaranya adalah Rina Muslimah dkk, *Proses Ranup Kreasi pada masyarakat Aceh saat intat linto dan tueng dara baroe di Tanjong selamat, Darusalam Aceh Besar*.¹ Menjelaskan bahwa bagi masyarakat Aceh, *ranup* memiliki nilai yang tinggi dan berperan penting khususnya pada upacara pertunangan dan perkawinan. Biasanya pada acara adat perkawinan di Tanjong Selamat dibawakan *ranup* kreasi. *Ranup* kreasi yang ada di Aceh Besar tepatnya di Tanjong Selamat terdiri dari dua bentuk berbeda (*bungong dan tungkulok Teuku Umar*). Bentuk ini hanya didapati di Aceh Besar dan masih tetap dilestarikan sampai saat ini. Jurnal ini menjelaskan tentang peran *ranup* dalam pertunangan dan perkawinan. Dan bentuk *ranup* kreasi pada *saat intat linto dan tueng dara baroe* dan lain sebagainya.

Selain itu dalam jurnal Nurmina dan Nurul izzati, *Analisis Nilai Sosial dan Religi dalam Adat Perkawinan Masyarakat Aceh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun*.² Menjelaskan bahwa diacara pertunangan ini pihak keluarga dari laki-laki (*calon linto baro*) biasanya membawakan emas dua *mayam* sebagai tanda

¹Rina Muslimah dkk, “Proses Pembuatan Ranup Kreasi pada Masyarakat Aceh saat Intat Linto dan Tueng Dara Baro di Tanjong Selamat Darusalam Aceh Besar”, dalam Jurnal Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, tari dan musik (2016).

²Nurmina dan Nurul izzati, “Analisis Nilai Sosial dan Religi dalam Adat Perkawinan Masyarakat Aceh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun”, dalam Jurnal Mahasiswi Program Studi Bahasa Indonesia (2019).

syarat wanita tersebut telah ada yang punya. Dalam jurnal ini lebih dikhususkan untuk mendapatkan data nilai sosial dan nilai religi dalam acara adat perkawinan masyarakat Aceh

Dalam Skripsi Husnul Khatimah, *Implikasi Pembatalan Khitbah terhadap Mahar “Mee Ranup” Perspektif Fiqh (Studi di desa Cot Jabet Kecamatan Banda Baro Kabupate Aceh Utara)*.³ Menjelaskan bahwa *Mee Ranup* adalah peresmian khitbah dan merupakan tradisi yang sudah turun temurun di desa Cot Jabet. Pada acara ini pihak laki-laki datang kerumah pihak keluarga perempuan dengan membawa berbagai makanan khas Aceh dan membawa perhiasan. Dengan adanya praktik pemberian mahar ketika peminangan maka akan berimplikasi terhadap terjadinya pembatalan khitbah tersebut. Dalam skripsi ini beliau memfokuskan kepada implikasi pembatalan khitbah terhadap mahar *mee ranup* perspektif fiqh.

Dalam Jurnal Yuni Roslaili, *Kajian ‘Urf tentang Adat Ranup Kong Haba dan akibat pembatalannya di Aceh*.⁴ Menjelaskan bahwa *Ranup kong haba* adalah proses peresmian khitbah, sebagai ikatan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Pada acara *ranup kong haba*, pihak keluarga laki-laki datang dengan membawa sirih sebagai simbol ikatan (*kong haba*). Jurnal ini hanya menjelaskan tentang pelaksanaan adat *ranup kong haba* dan akibat pembatalannya.

Selain itu dalam jurnal Rahimah dkk, *Kajian Etnobotani (upacara adat suku Aceh) di provinsi Aceh*.⁵ menjelaskan bahwa tumbuhan yang digunakan pada upacara adat suku Aceh pada lamaran dan perkawinan memiliki makna simbolis yaitu sirih

³Husnul Khatimah, “Implikasi Pembatalan Khitbah terhadap Mahar Mee Ranup Perspektif Fiqh Studi di desa Cot Jabet Kecamatan Banda Baro Kabupate Aceh Utara”, (Banda Aceh: Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

⁴Yuni Roslaili, “Kajian ‘Urf tentang Adat Ranup Kong Haba dan akibat pembatalannya di Aceh”, dalam Jurnal mahasiswa UIN Ar-Raniry (2019).

⁵ Rahimah dkk, “Kajian Etnobotani (upacara adat suku Aceh) di provinsi Aceh.” Dalam Jurnal Magister Pendidikan Biologi FKIP Universitas Syiah Kuala (2018).

memuliakan tamu, pinang derajat tinggi, gambir keteguhan hati, cengkeh harum dan tembakau rela berkorban. Jurnal ini mengkaji tentang upacara adat, jenis tumbuhan yang digunakan dan pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan tumbuhan yang digunakan pada upacara adat suku Aceh.

Dalam Jurnal Latifah Dina Putri dan Amsal Amri, Komunikasi IntraBudaya pada Makna Ranup dalam Kebudayaan Masyarakat Aceh (Studi pada Masyarakat Gampong Lubuk Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar).⁶ Menjelaskan bahwa makna *ranup* dalam adat Gampong Lubuk seperti acara meminang membawa *ranup* maknanya kita siap mengungkapkan tujuan kedatangan kita. Jurnal ini mengkaji tentang komunikasi intrabudaya yang terjalin sesama masyarakat melalui media *ranup* berjalan dengan baik, karena ranup merupakan prioritas utama dalam acara-acara adat masyarakat Aceh.

Berpijak dari beberapa Jurnal dan Skripsi dari pernyataan-pernyataan diatas, disini saya lebih memfokuskan skripsi ini pada nilai filosofi Tradisi *ba ranup* perspektif masyarakat, prosesi dari tradisi ini akan penulis paparkan secara singkat lalu penulis akan paparkan fenomena yang terjadi dalam tradisi *ba ranup* juga mengapa fenomena ini bisa terjadi.

B. Kerangka Teori

Untuk mengetahui lebih jelas dan bisa mendapat gambaran-gambaran apa saja landasan teori tentang *Nilai Filosofi Tradisi Ba Ranup pespektif masyarakat Aceh Barat Kecamatan Kaway XVI*, yang bisa digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini adalah:

Tradisi *Ba Ranup* merupakan tahapan yang biasa dipakai oleh masyarakat Aceh sebelum melaksanakan perkawinan.

⁶Latifah Dina Putri dan Amsal Amri, “Komunikasi Intra Budaya pada Makna Ranup dalam Kebudayaan Masyarakat Aceh (Studi pada Masyarakat Gampong Lubuk Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)” dalam Jurnal Mahasiswa FISIP Unsyiah (2017).

Sehingga penelitian ini menggunakan teori fungsional dan teori kebiasaan.

1. Teori fungsional

Teori Fungsional adalah istilah teori yang berasal dari bahasa Inggris "*Functional Theory*" yang berusaha secara fungsionalis melacak faktor penyebab perubahan sosial masyarakat sampai ketidak puasan masyarakat akan kondisi sosialnya yang secara pribadi memenuhi kehidupan mereka. Teori ini berhasil mempersingkat perubahan sosial yang tingkatnya moderat, bukan memandang pada konflik sosial sebagian dari kehidupan masyarakat. Merton tokoh pencetus teori Fungsional. Disini beliau ingin mengembangkan model analisis struktural fungsional yang lebih memadai. Dalam satu hal, Merton mengakui pendapat para pendahulu perlu memusatkan perhatian pada fenomena sosial berskala luas. Tetapi, Merton juga menyatakan bahwa disamping memusatkan perhatian pada fungsi positif, fungsionalisme struktural juga harus memusatkan perhatian pada masalah disfungsi dan non fungsi.⁷ Dengan memberikan tambahan ini, merton menyatakan bahwa peneliti harus memusatkan perhatiannya pada keseimbangan bersih (*net balance*) dari fungsi dan disfungsi. Lebih jauh ia menyatakan bahwa dalam melaksanakan analisis struktural-fungsional kita harus menghindarkan diri dari analisis global dan menspesifikasikan tingkatan analisis kita.

Mertonpun menambahkan gagasan bahwa teori struktural-fungsional harus memusatkan perhatian tak hanya pada fungsi nyata (yang diharapkan) tetapi juga pada fungsi tersembunyi (tidak diharapkan). Bagian ini diakhiri dengan diskusi tentang penerapan paradigma fungsional Merton kepada masalah hubungan struktur sosial dan kultur dengan anomie dan perilaku menyimpang.⁸ William Ogburn juga merupakan tokoh ilmu sosial berusaha

⁷Alimandan, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 166-167.

⁸Alimandan, *Teori Sosiologi Modern*, hlm. 168.

memperjelas pandangan perubahan sosial dalam kerangka fungsionalis. Menurut William meskipun unsur kehidupan masyarakat saling berhubungan diantara perbedaan yang ada, akan tetapi beberapa unturnya bisa saja berubah dengan sangat cepat sementara unsur lainnya berjalan dengan lamban sehingga keadaan ini menjadikan ketertinggalan yang berakibat pada bentuk kesenjangan sosial budaya.

Perubahan sosial ini memiliki kekurangan dan kelebihan yang tergantung aspek yang berubah. Kelebihan dapat merubah yang kurang baik menjadi baik jika memang aspek yang berubah mengacu pada hal baik seperti menjadi masyarakat yang lebih menghargai satu sama lain. Sebaliknya kekurangan dari perubahan sosial ini yaitu dapat merubah yang baik menjadi kurang baik jika mengacu pada hal buruk seperti menjadi masyarakat yang individualis, kurang bersosialisasi dengan yang lain.

Dari penjelasan mengenai teori fungsional diatas, dapat dikatakan bahwa pandangan mengenai fungsional ini lebih mengarah pada perubahan sosial. Perubahan sosial yang diarahkan selalu menjadi jalan dalam terbentuknya masyarakat yang sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang ada.⁹

2. Teori Kebiasaan

Kebiasaan adalah suatu kegiatan atau hal-hal yang sering dilakukan, sedangkan menurut Witherington kebiasaan adalah cara manusia melakukan sesuatu yang diperoleh melalui belajar secara berulang-ulang, yang pada akhirnya akan menjadi menetap dan bersifat otomatis. Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa tindakan seseorang yang sudah menjadi kebiasaan dalam menanggapi suatu hal akan berjalan terus-menerus secara otomatis.

Manusia adalah makhluk yang unik karena manusia mampu melakukan hal-hal tertentu dengan tanpa berpikir yang biasanya terjadi secara spontan. Manusia akan selalu berjabat tangan memakai tangan kanan, manusia menunjuk sesuatu juga memakai tangan kanan, manusia makan memakai tangan kanan, manusia

⁹Alimandan, *Teori Sosiologi Modern*, hlm 167.

memakai sepatu diawali dari kanan dan melepaskan sepatu diawali kaki kiri, manusia membungkukkan badan ketika berjalan didepan orang yang lebih tua. Mengapa manusia melakukan hal tersebut. Mengapa manusia tidak berjabat dengan memakai tangan kiri saja, menunjuk sesuatu dengan tangan kiri, atau memakai sepatu diawali kaki kiri. Jawabannya adalah kebiasaan. Manusia telah terbiasa melakukan hal-hal tersebut secara demikian.¹⁰

Kebiasaan dapat diartikan sebagai respon awal seseorang dalam menghadapi suatu hal tanpa melalui proses berpikir. Kebiasaan dapat dikatakan respon karena kebiasaan tidak melalui proses berpikir, manusia secara otomatis melakukannya seperti masalah berjabat tangan, manusia tidak berpikir harus memakai tangan kanan atau tangan kiri untuk berjabat tangan atau memakai tangan kanan ketika manusia berjabat tangan dengan orang yang manusia sukai dan memakai tangan kiri ketika berjabat tangan dengan orang yang tidak manusia sukai. Jadi kebiasaan adalah respon dari seseorang dalam menghadapi suatu hal tanpa melalui proses berpikir.

Ba ranup ini telah menjadi suatu kebiasaan yang sudah mentradisi yang dilakukan secara terus- menerus oleh masyarakat Aceh. Menurut Pavlov dalam kutipan Ade Hikmat, perilaku manusia dapat dibentuk melalui pembiasaan. Suatu perilaku jika dilakukan secara berulang-ulang maka akan membentuk perilaku pada diri seseorang. Pada tahap awal akan terlihat sedikit perubahan suatu tingkah laku. Hal ini akan terus berubah sesuai dengan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga muncul kinerja yang baik atau kebiasaan yang baik.¹¹ Thorndike dalam kutipan Ade Hikmat melontarkan suatu teori yang disebut “*laws of exercise and effect*”. Teori ini menyatakan bahwa suatu kegiatan dapat dilakukan dengan baik bahkan sempurna bila kegiatan itu dilakukan secara terbiasa. Kinerja yang baik akan

¹⁰ Rusdi Sufi, *Keanekaragaman Suku dan Budaya di Aceh*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1998).

¹¹ Ade Hikmat, *Kreativitas, Kemampuan Membaca, dan Kemampuan Apresiasi Cerpen*, (Jakarta: Uhamka Press, 2014), hlm. 13.

dapat memotivasi orang itu melakukan hal yang sama agar memperoleh hasil yang memuaskan.¹²

Dalam teori kebiasaan dijelaskan oleh A.G. Pringgodigdo yang mengatakan bahwa adat ialah aturan-aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah tertentu di Indonesia sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertib tingkah laku masyarakat. Di Indonesia, aturan mengenai kehidupan manusia tersebut dipertahankan oleh masyarakat karena dianggap patut.¹³

Dalam teori kebiasaan juga dijelaskan oleh Sayid Muhammad Az-Za'lawi, pembiasaan berasal dari kata 'ada yang berarti berkisar seputar pengulangan sesuatu beberapa kali dengan cara yang sama sehingga menjadi kebiasaan seseorang, dan perilakunya tidak terlepas dari hal tersebut.¹⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa teori kebiasaan ini adalah teori yang dilakukan berulang-ulang, tanpa melalui proses berpikir, sebagai tanggapan atau respon terhadap sesuatu, dan pada umumnya adalah kegiatan sehari-hari.

3. Teori Tindakan Sosial

Menurut Max Weber semua kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial jika perilaku tersebut dengan catatan bisa menjadi pertimbangan akan perilaku orang lain, serta berorientasi pada perilaku kepada kelompok masyarakat yang lain.¹⁵

Beliau menambahkan isi yang terdapat dalam teori ini merupakan segala perilaku yang dibuat oleh manusia dan dianggap memiliki nilai secara subjektif bagi pelakunya maka disebut sebagai tindakan sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa Weber

¹²Ade Hikmat, *Kreativitas, Kemampuan Membaca, dan Kemampuan Apresiasi Cerpen*, hlm. 13-14.

¹³ Jamaluddin dkk *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, (Nagan Raya: Unimal Press, 20016), hlm. 13.

¹⁴ Sayyid Muhammad Az-Za'lawi, *Pendidikan Remaja antar Islam dan Ilmu Jiwa*, (Jakarta: Gema Insani, 2007) hlm. 345.

¹⁵ Hotman M. Siahaan, *Sejarah dan Teori Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga, 1989).

sangat memahami tentang tindakan sosial akan memiliki akibat tertentu serta memberikan bentuk pada setiap individu.

Adapun yang menjadi pengaruh dari seseorang melakukan tindakan sosial sendiri, dalam pandangan Weber bisa dilihat dari dengan adanya berbagai hal yang mempengaruhinya. Bentuk tindakan sosial tersebut adalah :

1. Werkrational, artinya adalah serangkaian perilaku yang dijalankan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu
2. Werkrational, artinya adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang (individu) dengan berobjek pada hal-hal tertentu di dalam masyarakat
3. Tindakan afektif, artinya adalah beberapa tindakan yang dilakukan seseorang untuk menerima perasaan atau emosi seseorang akan peristiwa-peristiwa tertentu yang berkembang di dalam masyarakat
4. Tindakan tradisional, artinya adalah beberapa perilaku yang dilakukan oleh seseorang dengan dilihat pada adat-istiadat ataupun unsur-unsur kebudayaan

Menurut Talcott Parsons, beliau melakukan pengembangan dari teori Max Weber tentang kerangka dari tujuan yang dilakukan pada setiap manusia. Perluasannya dalam hal ini misalnya terkait dengan beberapa kajian terutama didalam penekanan kepada tindakan sosial, kepada tindakan aksi yang menjadi latar belakang kepada seseorang melakukan suatu perilaku yang memiliki tujuan untuk memberikan pengaruh kepada seseorang.

4. Teori Simbolik

Menurut Budiono Herusatoto, “kata simbol berasal dari bahasa Yunani *symbolos* yang artinya tanda atau ciri yang memberitakan sesuatu hal kepada seseorang sebuah gejala sosial”. Kehidupan sosial kebudayaan manusia di dalamnya terdapat anggapan-anggapan, simbol-simbol, dan nilai-nilai sebagai hasil dari hubungan interaksi manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat sehingga muncul

suatu kebiasaan dalam tatanan kemasyarakatan yang disebut kebudayaan, alat-alat yang terdapat di dalam kebudayaan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan simbol-simbol.

Menurut Geertz, “Simbol-simbol yang dimiliki manusia terdapat suatu kelompok yang merupakan suatu alat tersendiri yang dinamai sebagai simbol-simbol murni yang bersifat normatif dan mempunyai kekuatan yang sangat besar dalam pelaksanaan akibat-akibatnya disebabkan simbol-simbol murni tersebut merupakan etos (*ethos*) dan pandangan hidup (*world view*) unsur kebenaran bagi keberadaan manusia dan juga karena simbol-simbol murni yang terjalin dalam simbol-simbol lainnya yang digunakan dalam kehidupan sehari-harinya yang nyata”.¹⁶

5. Teori Interaksi Sosial

Walgito mengatakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain, manusia satu dapat mempengaruhi manusia yang lain atau sebaliknya, sehingga dapat terjadi antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Sedangkan menurut Partowisastro interaksi sosial adalah hubungan sosial yang berfungsi menjalin berbagai jenis hubungan sosial yang berubah-ubah, baik hubungan itu berbentuk antar manusia, kelompok dengan kelompok, atau manusia dengan kelompok.

Berdasarkan kedua pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa interaksi sosial adalah relasi timbal balik yang saling mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki perilaku yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok.¹⁷

¹⁶ Elbadiansyah Umiarso, *Interaksionisme Simbolik dari Era Klasik Hingga Modern*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

¹⁷ Rahmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2009).

C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang menyatakan seperangkat petunjuk atau kriteria atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya dengan memiliki dengan rujukan-rujukan yang empiris. Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pembaca maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini.

1. Definisi Nilai

Nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan yang berupa norma, etika, peraturan, undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama, dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang. Nilai bersifat abstrak berada dibalik fakta memunculkan tindakan, terdapat dalam moral seseorang, muncul sebagai ujung proses psikologis, dan berkembang kearah yang lebih kompleks.¹⁸

2. Filosofi

Filosofi adalah kerangka berpikir kritis untuk mencari solusi atas segala permasalahan. Solusi yang ditemukan untuk mengatasi suatu persoalan melalui berpikir secara kritis merupakan buah dari pemikiran filosofis. Filosofi memberi pandangan dan menyatakan secara tidak langsung mengenai sistem keyakinan dan kepercayaan.

3. Tradisi

Tradisi (dalam bahasa inggris: tradition) adalah kompleks atau kumpulan konsep, aturan atau perilaku yang telah mantap terintegrasi dalam sistem kebudayaan suatu masyarakat. Sebagai sebuah konsep, aturan maupun perilaku yang telah mantap maka tradisi terbentuk melalui suatu proses yang panjang dan lintas generasi. Tradisi diturunkan dari satu generasi ke generasi

¹⁸Dudung Rahmat Hidayat & Muliadi, *Hakikat dan makna Nilai*, hlm. 5.

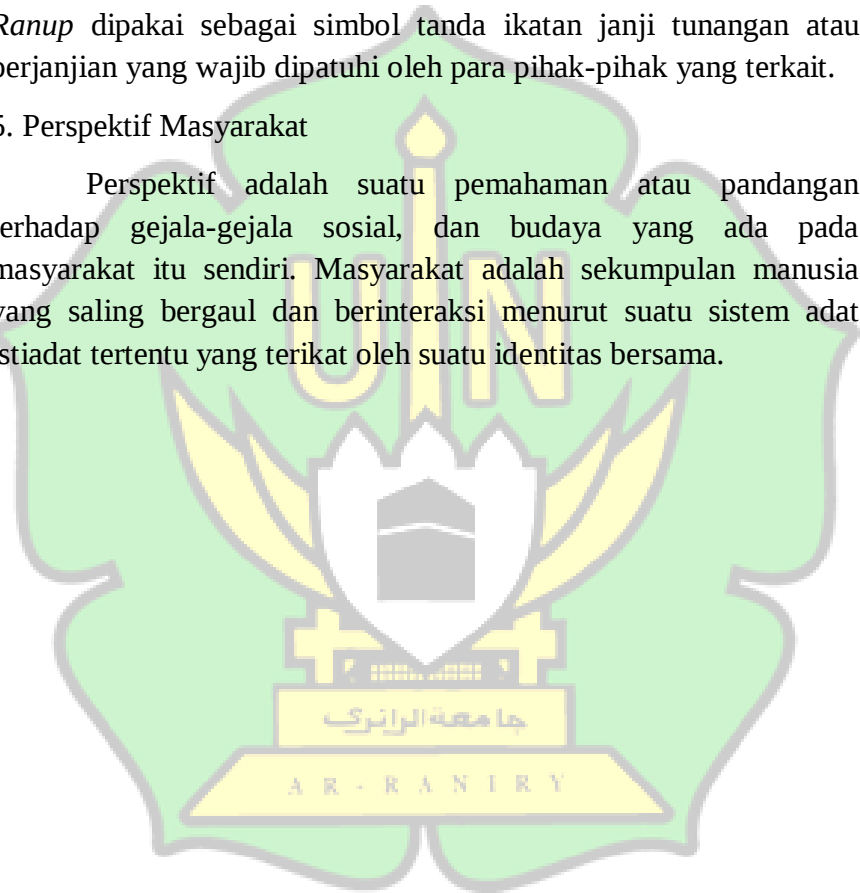
berikutnya melalui pola-pola pewarisan pengetahuan yang dapat terjadi melalui proses sosialisasi maupun enkulturasi.

4. *Ba Ranup*

Ba Ranup atau membawa sirih adalah sebuah prosesi sebelum melaksanakan upacara perkawinan pada masyarakat Aceh. Prosesi *ba ranup* dilakukan pada saat meminang calon wanita. *Ranup* dipakai sebagai simbol tanda ikatan janji tunangan atau perjanjian yang wajib dipatuhi oleh para pihak-pihak yang terkait.

5. Perspektif Masyarakat

Perspektif adalah suatu pemahaman atau pandangan terhadap gejala-gejala sosial, dan budaya yang ada pada masyarakat itu sendiri. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul dan berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang terikat oleh suatu identitas bersama.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena dalam sekelompok masyarakat. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasinya. Metode deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, gambar, yang secara sistematis, actual, serta akurat mengenai beberapa fakta sifat serta hubungan yang fenomenal yang sedang diselidiki.¹⁹

Dalam penelitian skripsi menggunakan metode penelitian Kualitatif, suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis gejala-gejala, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang, secara individu maupun kelompok. Metode penelitian kualitatif ini di sebut penelitian lapangan (Field Research) karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapat gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat. Peneliti harus memiliki kemampuan tentang kondisi, situasi dan pergolakan hidup masyarakat yang diteliti.²⁰

Menurut Saifuddin penelitian kualitatif adalah lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan

¹⁹Suryana, *Metode Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*, Bandung: (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20.

²⁰Josef R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo,2010), hlm. 9.

induktif karena penelitian ini bersifat deskriptif. Serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.²¹

Dalam penelitian ini, peneliti mendatangi responden secara langsung di Kecamatan Kaway XVI. Untuk memperoleh informasi yang diberikan oleh masyarakat umum dan juga *tengku gampong* tersebut. Informasi yang diperoleh dari responden tersebut berguna untuk penelitian lebih lanjut dalam penulisan ini.

B. Sumber Data Penelitian

Data merupakan kumpulan informasi-informasi yang telah dikumpulkan untuk memperoleh suatu tujuan tertentu. Data berperan aktif dalam pelaksanaan penelitian. Data berdasarkan sifatnya digolongkan menjadi dua macam, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif.

Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data ini mempunyai peranan untuk menjelaskan secara deskriptif suatu masalah. Berdasarkan sumbernya data digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat langsung oleh peneliti dari responden atau objek yang diteliti. Data sekunder yaitu data yang sudah terlebih dahulu dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²²

Data yang diperoleh oleh penulis bersumber dari masyarakat kecamatan Kaway XVI:

1. Tokoh adat yang memiliki peran penting dalam adat istiadat dalam daerah
2. Masyarakat Umum yang mempunyai pengalaman, kebijaksanaan dan cukup berpengetahuan tentang hal adat di

²¹Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2005), hlm. 157.

²²Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 129.

gampong. Data yang didapat dari dari masyarakat tersebut akan menjadi sumber yang dapat penulis jadikan rujukan dalam penelitian ini

3. *Teungku gampong* yang mengemban jabatan berkaitan dengan agama. Tentunya sumber yang penulis peroleh dari teungku tersebut akan menjadi bahan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Kaway XVI, yang merupakan salah satu kecamatan yang masih kuat dengan budaya dan istiadatnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data kualitatif menggunakan metode pengamatan secara langsung. Penelitian kualitatif dilakukan untuk data dan informasi tentang objek penelitian. Adapun cara pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi di Kecamatan Kaway XVI. Observasi yang dilakukan untuk menggambarkan tradisi *ba ranup*. Dengan memperhatikan secara langsung proses pelaksanaan Tradisi *Ba Ranup* yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Kaway XVI.

2. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab mengenai objek penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Caranya dengan bercakap-cakap tatap muka. Adapun yang penulis wawancarai adalah tokoh adat, *teungku gampong*, masyarakat umum dan tokoh tetua *gampong* di kecamatan Kaway XVI. Penulis mewawancarai sebanyak 8 narasumber dari 5 *gampong* dikecamatan Kaway XVI .

3. Dokumentasi

Selain melalui observasi dan wawancara, informasi juga bisa didapat melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk foto, catatan harian, bentuk surat dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi dimasa lalu.

Dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan data atau proses penyediaan dokumen-dokumen dengan bukti yang lebih lengkap dan akurat. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk catatan, buku dan foto yang berkaitan dengan dengan masalah penelitian. Penulis memilih catatan dan buku sebagai rujukan awal dalam penulisan ini, serta foto yang menjadi data tambahan dalam penelitian ini.²³

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah salah satu teknik yang sangat penting dalam suatu penelitian. Penelitian harus memperhatikan pola analisis apa yang akan digunakan apakah analisis statistik ataupun analisis non-statistik. Pemilihan data sangat bergantung pada jenis data yang akan dikumpulkan. Analisis statistik sesuai data yang kuantitatif atau data yang dikuatitatifkan, yaitu data dalam bentuk bilangan atau angka, sedangkan analisis non-statistik sering disebut analisis diskriptif atau data deskriptif. Analisis deskriptif (kualitatis) adalah menafsirkan data, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan berbagai variabel dengan memaparkan dalam bentuk keterangan atau kata-kata secara sistematis. Analisis deskriptif fokusnya terletak pada makna dan deskripsi yang umumnya diuraikan dalam bentuk kata-kata ketimbang data dalam bentuk angka.²⁴

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai

²³Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011). Hlm. 141.

²⁴Iqbal Hasan, *Analisis Data penelitian dengan statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 4.

dilapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.²⁵

Adapun teknik penulisan dan penyusunan skripsi ini peneliti berpedoman pada buku: “Panduan Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri, Banda Aceh tahun 2017.



²⁵Burhan Bugim, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2011). hlm. 16.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak dan Luas Daerah

Kecamatan Kaway XVI merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat, provinsi Aceh. Ibu kota kecamatannya adalah Peureumeue. Kaway XVI terletak antara $96^{\circ}7'30''$ BT – $96^{\circ}17'30''$ BT dan $4^{\circ}13'00''$ LU – $4^{\circ}19'48''$ LU yang terdiri dari tiga Mukim (Mukim Peureumeue dengan luas $172,47 \text{ Km}^2$, Mukim Pasie Jeumpa dengan luas $14^{\circ},96 \text{ Km}^2$ dan mukim Tanjong Meulaboh dengan luas $196,75$. Total luas wilayah Kecamatan Kaway XVI $510,18 \text{ km}^2$. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pantan Reu, sebelah Selatan berbatasan dengan Johan Pahlawan, sebelah Barat berbatasan dengan Bubon dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Meureubo.

Menurut topografi wilayah terdapat 22 gampong (50%) yang terletak di Daerah Aliran Sungai, 20 Gampong (45%) berada di dataran dan, 2 gampong lainnya (5%) terletak di lereng. Bila musim penghujan tiba, gampong-gampong yang terletak di Daerah Aliran Sungai selalu terkena banjir diakibatkan oleh luapan air sungai. Untuk mencegah banjir ini, perlu dibuat drainase yang baik Suhu udara dalam tiga tahun terakhir tetap stabil, yaitu sebesar $26,6^{\circ}\text{C}$. Kelembaban Udara mengalami kenaikan, di tahun 2015, sebesar 91,3%. Curah Hujan tahun 2015 sebesar 315,85. Lebih kecil dari tahun sebelumnya. Hari Hujan tahun 2015 sebesar 15,33 lebih kecil dari tahun sebelumnya. Kelembaban meningkat, walaupun Curah Hujan dan Hari Hujan menurun.

2. Pemerintahan

Karakteristik Pejabat Kecamatan sangat mempengaruhi Pembangunan secara umum di Kecamatan Kaway XVI. Rata-rata umur Pejabat Kecamatan Kaway XVI adalah 42 tahun dengan tingkat pendidikan S1 atau D/IV berjumlah 4 orang, SLTA 2

Orang dan S2 satu orang. Tingkat umur dan pendidikan berbanding lurus dengan Kualitas Kerja yang dihasilkan.

Tabel 4.1 Nama-Nama Pejabat menurut Umur, Jabatan dan Pendidikan Terakhir

No	Nama/Nip	Umur	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	Drs. Yusrizal, M.Si 197506171993111001	43	Camat	S2
2.	Zona Marliansyah Putra, S.STP,. M.Si 198301162001121002	36	Sekcam	S2
3.	Muhammad Nur, SE 196502072006041004	53	Kasi Pemerinta- han	S1
4.	Juli 196403072013121001	52	Kasi Ketentra- man	S1
5.	Samidan, A.Md 197605172006420147	42	Kasi Pelayanan	D/III
6	Fikri, SE	44	Kasi Ekonomi pembangunan	S1

Secara keseluruhan Pegawai kantor Camat Kaway XVI berjumlah 46 orang yang terdiri dari laki-laki sebesar 63 persen dan perempuan sebesar 37 persen. Pegawai laki- laki lebih banyak dari pegawai perempuan, ini berarti produktivitas kerja lebih optimal. Dengan jumlah Pegawai tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Selain dipengaruhi oleh jenis kelamin, produktivitas kerja juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Sebesar 13 persen (10 orang) Pegawai kantor kecamatan kaway XVI berpendidikan S1/S2 atau D/IV, 50 persen (23 orang) berpendidikan SLTA, sisanya berpendidikan DIII, SLTP dan SD. Tingkat pendidikan

berbanding lurus dengan kualitas kerja, implikasinya terhadap produktivitas kerja.

Status Kepegawaian dalam sebuah instansi pemerintah menentukan semangat kerja yang tercipta. Sebagaimana instansi pemerintah lainnya, Kantor Kecamatan Kaway XVI juga mempunyai pegawai yang statusnya non PNS yang berjumlah 6 orang dan pegawai PNS berjumlah 40 orang. Walaupun terjadi mutasi antar instansi, tetapi jumlahnya tetap sama dengan tahun sebelumnya.

Kepangkatan atau Golongan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan hal yang sangat penting karena menentukan besar kecilnya gaji yang diterima. Dengan meningkatnya kesejahteraan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja. Sebanyak 17 orang Pegawai Kantor Kecamatan Kaway XVI yang berstatus PNS sudah berada pada Golongan III, yang berpendapatan diatas rata-rata gaji seluruh pegawai.

3. Keadaan Penduduk

Piramida penduduk Kaway XVI dikategorikan sebagai tipe ekspansif yang mempunyai ciri dominannya penduduk muda serta masih tingginya angka kelahiran dan kematian. Angka kelahiran Kaway XVI relative menurun yang ditandai lebih sedikitnya penduduk usia 0-4 tahun dibanding penduduk usia 5-9 tahun.

Jumlah penduduk Kaway XVI tahun 2018 mencapai 22,524 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,12 persen. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah penduduk mencapai 22,056 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,90 persen. Angka pertumbuhan penduduk meningkat tahun 2018. Bila dilihat menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Pada tahun 2017 rasio jenis

kelamin sebesar 102,48 persen. Tahun 2018 angka Sex rasio naik menjadi sebesar 102,94 persen.²⁶

4. Adat dan budaya

Bagi masyarakat Kecamatan Kaway XVI agama, budaya dan kearifan lokalnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kesehariannya. Slogan *Adat Ngon Hukum Lage Zat Ngon Sifeut* merupakan cerminan bahwa bagi masyarakat setempat adat dan budaya, termasuk didalamnya kearifan lokal dan hukum syariat Islam adalah satu, seperti zat dan sifat, tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena sesungguhnya budaya Aceh pada dasarnya berasaskan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

Keberadaan adat, budaya dan kearifan lokal akan mendapatkan pembenaran dari masyarakat jika berazaskan nilai-nilai dan norma keislaman. Karena itu sebagian dari budaya, maka kearifan-kearifan lokal masyarakat kecamatan Kaway XVI mestilah berlandaskan ajaran dan nilai-nilai agama Islam, dan karena itu pula bukanlah kearifan lokal masyarakat Aceh apabila bertentangan dengan hukum Islam dan tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist.

B. Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi *Ba Ranup*

Tradisi *ba ranup* adalah langkah ketiga dari adat perkawinan, yaitu acara permintaan secara resmi dari pihak orang tua calon laki-laki kepada pihak orang tua calon wanita. Acara *ba ranub* disebut juga acara *peu kong haba*. Pada acara tersebut bawaan yang menjadi adat adalah *ranup* (sirih).

Sebelum melaksanakan prosesi *ba ranup*, terlebih dahulu pihak keluarga mengirim utusan yang di sebut *Seulangke*. *Seulangke* adalah utusan yang mempunyai tanggung jawab sebagai

²⁶Data Ini Bersumber Dari Kecamatan Kaway XVI, Pada Tanggal 18 November 2019.

utusan sebuah keluarga untuk meminta/meminang anak gadis supaya bersedia dijodohkan dengan pemuda tersebut.²⁷ Setelah diterimanya maksud dari *Seulangke* ini oleh pihak perempuan, kemudian selanjutnya barulah dari rombongan pihak laki-laki yang datang terdiri dari orang tua laki-laki, *Seulangke*, *Keuchik*, *Teungku* dan orang tua *Gampong* untuk berkunjung kerumah pihak wanita untuk melaksanakan tanda *peu kong haba*. Mereka datang dengan membawa sedikit *bungong jaroe*, biasanya terdiri dari kue-kue adat (*dodol*, *wajeeb*, *meusekat*, *halwa*) bahan pakaian, *ranup* serta emas untuk tanda. *Ranup* yang dibawa adalah *Ranup dong* atau sirih berdiri lengkap dengan pinang, kapur, gambir dan bunga *lawang* (cengkeh). yang dipakai untuk memakan sirih. Dikatakan *Ranup dong* karena disusun tegak lurus dalam sebuah *dalong* yang bulat. Kemudian disusunlah daun sirih dengan rapi dan indah yang kemudian diatasnya dipakaikan bunga-bunga yang berwarna-warni. Selain itu juga dibawa telur ayam atau telur bebek rebus yang telah diberi warna dan tempelan kertas tipis-tipis yang beraneka ragam.²⁸

Hal ini sebanding dengan penjelasan *Teungku* Jakfar bahwa:

“Dalam Prosesi *Ba Ranup* turut dihadiri oleh para keluarga pihak calon pengantin laki-laki, tokoh-tokoh *gampong* seperti: *Seulangke*, *Keuchik*, *Teungku Imum* *gampong* dan *tuha peut*. Prosesi *ba ranup* tersebut merupakan acara resmi yang memiliki susunan acara secara tertib dan teratur, yang dimulai dengan kata sambutan penghormatan atas kehadiran pihak calon pengantin laki-laki. Selanjutnya kata sambutan dari utusan pihak calon laki-laki atas berbagai sambutan kehangatan diterimanya kehadiran para tamu dari pihak laki-laki serta perbincangan terhadap para calon pengantin dan menyerahkan *ranup* yang telah dirangkai dan juga

²⁷Muhammad Umar (Emtas), *Peradaban Aceh Tamaddun*, (Banda Aceh: Yayasan Busafat, 2006), hlm. 159.

²⁸Agus Budi Wibowo dan Titit Lestari, *Adat-Istiadat Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, 2002), hlm. 91.

membawa bawaan lainnya seperti kain baju, kue khas Aceh, sirup, susu kaleng, gula dan sebagainya.”²⁹

Emas yang dibawa oleh pihak calon laki-laki dibungkus dalam kertas dan dimasukkan dalam *cerana*. Dalam *cerana* juga diisi dengan kapas, beras padi dan kunyit. Kapas bermakna ringan, jadi permasalahan yang akan dipikul kedua mempelai dapat dengan mudah diselesaikan. Kunyit bermakna kemakmuran karena buahnya yang cukup banyak. Beras padi diambil sempena rendah hati dan baik budi.³⁰



Gambar 4.1 Bentuk *Ranup* yang telah dirangkai

Dalam acara *ba ranup* ini kedua belah pihak merundingkan tentang besarnya *jeunamee*, penentuan waktu yang baik dan tepat untuk melangsungkan perkawinan, dan penentuan waktu untuk acara *tueng dara baro dan intat linto* (peresmian perkawinan), serta hal-hal lain yang dirasa perlu. Ada beberapa hal yang berlaku jika suatu saat terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah

²⁹ Hasil Wawancara dengan Teungku Jakfar Dalam Gampong Gunong Meuh tanggal 14 November 2019.

³⁰ Darwis A. Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Studi Melayu Aceh, 2011), hlm. 406.

disetujui oleh kedua belah pihak. Yaitu jika calon laki-laki yang memutuskan pertunangan, maka semua yang dibawa oleh pihak laki-laki akan menjadi milik pihak perempuan. Jika calon wanita yang memutuskan pertunangan, maka semua yang dibawa oleh pihak laki-laki akan dikembalikan sebanyak dua kali lipat dari yang diterima dari pihak calon laki-laki.

Hal ini sebanding dengan penjelasan bapak Marwan Arsir bahwa:

“Pada saat prosesi berlangsung, kedua pelah pihak bermusyawarah untuk menentukan jumlah *jeulame* dan menentukan hari baik untuk melaksanakan perkawinan serta membicarakan bagaimana jika nanti salah satu membatalkan pertunangan tersebut maka diberlakukan perjanjian yang mana jika calon laki-laki yang membatalkan pertunangan, maka emasnya hangus atau menjadi milik perempuan. Namun jika calon wanita yang membatalkan pertunangan, maka akan dikembalikan sebanyak dua kali lipat.”³¹

Banyak istilah digunakan untuk upacara ini antara lain untuk meminang (tunangan) yang disebut *ba tanda* atau tanda *kong haba* atau *ba ranup tanda Peu kong haba*. Di Aceh sirih yang dijadikan simbol ramuan ikatan janji tunangan dan perjanjian itu wajib di patuhi secara sungguh-sungguh oleh para pihak. Bagi yang melanggarnya akan mendapat sanksi adat.³²

Ranup ini menjadi ciri khas adat Aceh dalam berbagai prosesi penting di Aceh. Penggunaan *ranup* mempunyai makna yang dalam bagi masyarakat Aceh. Dalam perkembangannya *ranup* juga memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. *Ranup* seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Banyak

³¹Hasil wawancara dengan Marwan Arsir Ketua MAA Tanggal 11 november 2019.

³²Syamsuddin Daud, *Adat Meukawen*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2014), hlm. 65.

makna sosial dan kultural yang terkandung dari *ranup*. Maka dari itu *ranup* dalam masyarakat Aceh digunakan dalam banyak cara dan aktivitas. Seperti halnya penggunaan *ranup* pada saat melamar, yang mempunyai makna bahwa *ranup* merupakan penguat kata sebagai lambang perjanjian perkawin yang wajib dipatuhi secara bersungguh-sungguh oleh kedua belah pihak. Sebegitu jauh belum dijumpai seperangkat peraturan yang dapat menerangkan sejak kapan orang Aceh menggunakan sirih sebagai simbol pertunangan.

Hal ini sebanding dengan penjelasan bapak Marwan Arsir bahwa:

“*Ranup* mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Aceh. *Ranup* tidak hanya berperan sebagai obat yang baik untuk kesehatan saja tetapi juga berperan dalam media penyelesaian perselisihan, penyambutan tamu, dan menyampaikan undangan tertentu. Begitupun halnya dalam proses melamar, *ranup* mempunyai peranan penting yang mana akan menciptakan hubungan kekeluargaan yang baik dari kedua belah pihak. *Ba ranup* ini memang sudah lama menjadi adat kebiasaan masyarakat Aceh yang dilakukan dari dulu. Tradisi *ba ranup* dalam acara pertunangan ini boleh dilaksanakan ataupun tidak sesuai keinginan kedua belah pihak. Karena ada juga sebagian orang yang maunya langsung nikah tidak ada acara *ba ranup* lagi.”³³

Teungku Jakfar berpendapat bahwa:

“Dalam tradisi *Ba Ranup* terkandung pula unsur islami didalamnya, karena pertunangan bertujuan untuk menyambung tali silaturahmi. Jadi dalam tahapan pernikahan, unsur dasar pertamanya adalah menyambung silaturahmi antara sebelah calon *dara baro* dengan sebelah calon *linto baro*. Ketika silaturahmi dijalankan maka terjadilah percakapan antara kedua belah pihak tentang

³³Hasil wawancara dengan Marwan Arsir Ketua MAA Tanggal 11 november 2019.

suatu perjanjian dan kesepakatan tentang penetapan mahar. penetapan mahar kawin dalam Islam wajib.”³⁴

Didalam Al-qur'an Allah SWT berfirman yang artinya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

“Wahai manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari diri-Nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S An-Nisa ayat 1).³⁵

Jalinan silaturahmi bukanlah hal yang sepele dalam Islam. Banyak syariat dalam ajarannya mengedepankan pola hubungan yang mengacu pada persaudaraan antar manusia misalnya jual beli tidak boleh ada yang dirugikan, utang piutang tidak boleh ada unsur riba, dan banyak lagi bentuk perikatan yang diatur dengan begitu baiknya dalam Islam. Semuanya memiliki tujuan agar bentuk hubungan antar manusia tidak berakhir dengan mudharat dan permasalahan yang merusak perikatan, yang pada akhirnya bisa memutuskan hubungan silaturahmi diantara sesama.³⁶

Dalam setiap kehidupan manusia pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Perubahan-perubahan pada kehidupan manusia tersebut merupakan hal yang wajar terjadi karena manusia mempunyai kepentingan yang tak terbatas. Perubahan akan terlihat setelah tatanan kehidupan masyarakat yang lama dapat dibandingkan

³⁴Hasil Wawancara dengan Teungku Jakfar di Gampong Gunong Meuh Tanggal 14 November 2019.

³⁵Al-Kaffah, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Surabaya:Sukses Publishing, 2012) hlm. 78.

³⁶Muhammad Habibillah, *raih berkah harta dengan sedekah dan silaturahmi*, (cet. I : Sabil, 2013). Hlm 133.

dengan tatanan kehidupan masyarakat yang baru. Perubahan-perubahan yang terjadi bisa merupakan suatu kemunduran atau kemajuan. Hal-hal yang dapat mengalami perubahan yaitu mengenai nilai-nilai sosial, pola perilaku, kelompok sosial, lembaga kemasyarakatan dan lain sebagainya. Perubahan sosial ini memiliki kekurangan dan kelebihan tergantung aspek yang berubah. Kelebihan dapat merubah yang kurang baik menjadi baik jika memang aspek yang berubah mengacu pada hal baik seperti menjadi masyarakat yang lebih menghargai satu sama lain. Sebaliknya kekurangan dari perubahan sosial ini yaitu dapat merubah yang baik menjadi kurang baik jika mengacu pada hal buruk seperti menjadi masyarakat yang individualis, kurang bersosialisasi dengan yang lain.

Salah satu contoh perubahan yang terjadi dalam masyarakat Aceh yaitu dalam prosesi tradisi *ba ranup*. Prosesi *ba ranup* sekarang sudah jauh berbeda tidak sesuai dengan prosesi *ba ranup* yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Aceh. Pergeseran budaya dalam masyarakat terjadi seiring pengaruh dari globalisasi dan masuknya budaya lain. Perkembangan teknologi berupa hadirnya internet dan informasi elektronik yang ditemui dalam kenyataannya sering berbeda sangat berbeda dari sistem nilai dan budaya. Perkembangan ini sangat cepat menghampiri generasi muda yang cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh hal-hal baru yang merangsang. Hal ini akan cepat membawa perubahan jika tidak di sikapi dengan kearifan dan kesadaran akan makna dari budaya asli yang dianut.

Setiap individu mempunyai pemikiran tersendiri tentang suatu hal, baik yang bersifat pro maupun kontra. karena setiap individu mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat. Setiap pendapat seseorang harus dihargai dan diterima oleh orang lain, walaupun seseorang tersebut berbeda keyakinan. Begitu pula halnya dengan sebuah tradisi. Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat. Dalam menilai suatu tradisi, pasti terdapat pro dan kontra dalam masyarakat. Begitu pula dalam Tradisi *Ba ranup* di Kecamatan Kaway XVI.

Pandangan *Ba Ranup* yang ada dikecamatan Kaway XVI terdiri dari dua kelompok, kelompok pertama muncul dari pandangan masyarakat umum, dan kelompok yang kedua muncul dari pandangan *Teungku*. Dari kedua pandangan ini juga terdapat pro dan kontra terhadap Tradisi *Ba Ranup*.

1. Pandangan Masyarakat Umum

Ibu Nurlaila adalah salah satu masyarakat yang kontra terhadap perubahan dalam tradisi *ba ranup*. Beliau berpendapat bahwa:

“Tradisi *Ba Ranup* pada masyarakat Kaway XVI merupakan salah satu adat yang sangat menarik untuk dilaksanakan, dikarenakan tradisi ini merupakan tahapan sebelum melakukan perkawinan. Dalam tradisi *Ba Ranup* mengandung unsur-unsur sosial, adat dan budaya serta filosofi dan juga mengandung unsur Islam didalamnya. Salah satu yang dapat dilihat dalam tradisi *ba ranup* adalah sebagai penghubung tali silaturahmi antara sesama. Tapi sekarang pada acara *ba ranup* tunangan ini sudah beda, tidak seperti adat Aceh lagi, seperti sudah mengikuti budaya orang luar. Calon laki-lakinya hadir pada acara *ba ranup* sampai berfoto berdua calon laki-laki memakaikan cincin dijari calon perempuan. Saya sangat prihatin atas kondisi perubahan yang terjadi dalam hal ini. Sangat disayangkan jika adat budaya yang ada selama ini begitu cepat digantikan oleh budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan adat maupun syariat masyarakat Aceh”³⁷

Masyarakat Kecamatan Kaway XVI beranggapan bahwa Tradisi *Ba Ranup* adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat pada saat prosesi peminangan, karena hal tersebut

³⁷Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurlaila di Gampong Putim Tanggal 12 November 2019.

sudah menjadi suatu tradisi yang selalu dijalankan oleh masyarakat setempat.

Ibu Yusniar juga berpendapat bahwa:

”Tradisi *Ba Ranup* Aceh Barat masih dilaksanakan sampai saat ini. Tradisi ini boleh dilakukan maupun tidak, Bisa juga langsung menikah tanpa dilakukannya *ba ranup* terlebih dahulu. Artinya *ba ranup* tidak bersifat wajib. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan canggihnya teknologi sekarang ini cepat sekali menarik anak muda mengikuti budaya luar. Sekarang ini prosesi pelaksanaan *Ba Ranup* sudah ikut calon laki-lakinya. Selain itu juga terdapat dekorasi ruangan yang sudah dihiasi seperti gaya kebarat-baratan. Berbeda jauh dengan dulu, prosesi *Ba Ranup* dilaksanakan secara sederhana, Hanya mendatangkan keluarga dan tokoh *gampong* saja. Saya sangat khawatir jika nantinya budaya barat ini akan menggantikan budaya kita sendiri, jangan sampai hal ini membuat anak muda melupakan bagaimana seharusnya budaya Aceh itu sendiri. Oleh karena itu harus lebih dalam lagi mengenalkan budaya asli Aceh ini pada generasi muda.”³⁸

Ibu Nur Armah sebagai salah satu masyarakat yang pro terhadap perubahan yang terjadi dalam tradisi *ba ranup*. Seperti penjelasannya dibawah ini:

“Jika dilihat dalam *gampong* saya belum pernah ada calon *linto* ikut serta pada saat prosesi. Namun jika adapun tidak masalah jika calon *linto* ikut serta dan hadir dalam prosesi *ba ranup*, karena mungkin calon *linto* ingin melihat bagaimana prosesi pelaksanaanya. Jadi menurut pendapat saya tidak masalah jika calon *linto* ikut serta dalam prosesi *ba ranup*, tetapi tetap sesuai dengan syariat Islam. Saya juga pernah melihat pada rumah calon *dara baro* telah terdapat dekorasi-dekorasi dalam ruangan, bagi saya sendiri itu tidak masalah malahan lebih baik agar terlihat indah dipandang mata, ini

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yusniar di Gampong Alue Tampak Tanggal 12 November 2019.

adalah salah satu perubahan yang baik menurut saya. Sekarang memang rata-rata masyarakat sudah terbiasa melakukan hal seperti itu.”³⁹

Ibu Faridah juga berpendapat bahwa:

”*Ba ranup* dengan mengikut sertakan calon laki-laki sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekarang, karena syariat Islam di Aceh mengikuti bagaimana perkembangan zaman. Jadi belum terdapat syariat Islam yang membahas tentang pelarangan *ba ranup* yang mengikut sertakan calon laki-laki. Jadi tidak masalah jika calon laki-laki juga ikut dalam prosesi *ba ranup*. Begitu pula dengan adanya dekorasi-dekorasi ruangan yang akan dipakai untuk berfoto itu adalah suatu kemajuan yang bagus jika dibandingkan dulu hanya dilakukan sederhana saja tidak ada dekorasi-dekorasi seperti sekarang ini. Tetapi jika calon laki-laki dan perempuan berfoto berdua dengan gaya memakaikan cincin itu tidak dibenarkan karena Islam sendiri melarang menyentuh sebelum menikah. Tapi hal ini seakan telah dianggap lumrah. Bagi sebagian masyarakat padahal sudah jelas dalam pandangan agama itu tidak dibenarkan karena belum muhrim.”⁴⁰

Bapak Marwan Arsir sebagai masyarakat yang kontra dalam perubahan yang terjadi dalam Tradisi *Ba Ranup*, beliau menjelaskan bahwa:

”*Ba ranup* di Aceh Barat tidak mengikut sertakan calon *linto* pada acara tersebut. Karena *ranup* dibawa oleh calon laki-laki kepada calon perempuan. Berbeda dengan tradisi yang dijalankan sekarang, tradisi *ba ranup* telah terjadi pergeseran budaya antara budaya yang dulunya lebih bersifat tradisional dan sekarang lebih bersifat modern. Digampong saya hal ini tidak diizinkan jika calon *linto* ikut serta bersama rombongan untuk kerumah calon perempuan dengan tujuan untuk

³⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nur Armah di Gampong Gunong Meuh Tanggal 14 November 2019.

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Faridah di Gampong Alue Tampak Tanggal 18 November 2019.

meminang. Pernah kejadian pada saat saya pergi mengantar *ranup* dari lorong Paro ke lorong Pasi mesjid, disana telah dibuat dekorasi-dekorasi didalam ruangan. Jika *digampong* saya, tokoh masyarakat tidak megizinkan terjadinya hal yang serupa. Seorang laki-laki dan perempuan yang belum muhrim tidak boleh bersentuhan fisik atau memandang lama lawan jenis. Oleh karena itu dilarang dalam Islam seorang laki-laki yang memakaikan cincin tanda jadi kepada perempuan yang dilamarnya walaupun itu hanya untuk berfoto saja.⁴¹

Ibu Kasidah juga menjelaskan bahwa:

“Seorang laki-laki yang ikut serta dalam prosesi *ba ranup* dalam agama itu tidak dibolehkan, karena dalam Syariat bertatapan dengan laki-laki saja tidak boleh apalagi bersentuhan. Akan tetapi sekarang kita katakan untuk anak kita, anak orang juga seperti itu, kita katakan untuk anak yang lain, diapun seperti itu. Ya mau gimana, sekarang ibu yang menurut apa kata anaknya, bukan lagi anak yang menurut apa kata ibunya. *Digampong* ini pun juga ada yang seperti itu seperti yang saya bilang tadi ibu menurut apa kata anaknya. Dulu saat saya bertunangan saya tidak tahupun siapa laki-lakinya karena diadat dulu tidak ada istilah bertemu antara laki-laki dan perempuan pada acara tunangan. Apalagi kalau sampai calon laki-laki yang memakaikan cincin kepada calon perempuannya itu sudah haram hukumnya karena sudah bersentuhan sebelum adanya tali pernikahan yang sah.”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis jelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Kaway XVI masih menjalankan Tradisi *Ba Ranup* sampai sekarang, walaupun banyak terdapat perubahan dalam tradisi *ba ranup* yang menyebabkan pro dan kontra dalam masyarakat tersebut.

⁴¹Hasil Wawancara Dengan Bapak Marwan Arsir Ketua MAA Tanggal 11 november 2019.

⁴² Hasil Wawancara dengan Ibu Kasidah di Gampong Gunong Meunit Tanggal 12 November 2019.

2. Pandangan *Teungku Gampong*

Teungku Juani juga memberikan berpendapatnya mengenai tradisi *ba ranup* bahwa:

"*Ba Ranup* adalah sebagian tanda antara si A dan si B bahwasanya si B benar-benar telah menyetujui pertunangan dengan disanksikan oleh *Ureung Tuha gampong* calon laki-laki dengan *Ureung Tuha gampong* calon perempuan. Karena jika sudah membawa *Ranup* berarti sudah benar-benar serius untuk ketahap perkawinan. Tunangan ini bermaksud jika nanti datang orang lain untuk meminang si B, maka sudah tidak bisa karena telah diikat. Untuk mahar bisa dibawa satu mayam atau dua mayam terlebih dahulu, emas yang dimaksudkan disini ialah sebagai tanda pengikat dengan syarat bahwa telah jadinya pertunangan. namun jika nanti pihak perempuan tidak mau lagi, maka perempuan membayar dua kali lipat pada pihak laki-laki, dan jika laki-laki yang tidak mau lagi maka emas yang diberikan kepada pihak perempuan hangus. Begitulah sanksi yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi seperti ini dapat menjadikan ganjaran bagi masyarakat yang menyebabkan batalnya pertunangan. *Teungku juani* juga mengatakan tidak boleh seorang laki-laki ikut serta dalam prosesi *Ba Ranup*. Karena dilihat dari hukum Islam, jika bukan mahramnya tersentuh kulitnya saja sudah haram hukumnya. Berbeda halnya dengan saudara kandung yang merupakan mahram dan boleh bersentuhan."⁴³

Dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dilarang berdua-duaan, memandang lawan jenis dengan sengaja, apalagi sampai berpegangan tangan, walaupun sudah ada ikatan pertunangan.

Sebagaimana dalam firman Allah:

⁴³ Hasil Wawancara Dengan *Teungku Juani* di Gampong Putim Tanggal 12 November 2019.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣٠ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: “hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat”. “dan katakanlah kepada perempuan yang beriman: “hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau pura-pura saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua

kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (Q.S An-Nur: 30-31).⁴⁴

Ayat 30 Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya menyuruh kepada orang-orang yang beriman, yaitu mencegah pandangan dari apa yang diharamkan dan memelihara kemaluan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan jangan melihat dan memandang sesuatu yang diharamkan melihatnya kecuali yang telah dirinya perbolehkan melihatnya. Dan apabila secara tidak sengaja melihat perkara yang diharamkan melihatnya, maka palinglah pandangan itu dengan segera. Penglihatan adalah pintu terbesar menuju hati dan merupakan indera tercepat untuk sampai kesana. Oleh karena itu banyak terjadi kesalahan akibat penglihatan. Selain itu penglihatan harus diwaspadai, dan menahannya dari hal-hal yang diharamkan dan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah adalah perkara yang diwajibkan.⁴⁵

Dan sudah menjadi hal yang lumrah bahwa pandangan menjadi faktor utama timbulnya perzinahan. Seumpama orang yang sering memandang kepada kecantikan seorang wanita terkadang dapat menimbulkan rasa suka didalam hatinya, dan kemungkinan itu dapat menyebabkan kehancuran.⁴⁶ Maksudnya adalah berawal dari pandangan kemudian dapat berlanjut kearah yang dapat menimbulkan syahwat sehingga mengarah pada perbuatan perzinahan.

Setelah ayat 30 Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar berpesan kepada orang-orang mukmin laki-laki, kini perintah serupa ditujukan kepada wanita-wanita mukminah. Ayat ini menyatakan katakanlah kepada wanita-wanita mukminah, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka sebagaimana perintah kepada kaum pria untuk

⁴⁴AL-Kaffah, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, hlm. 354.

⁴⁵Al-Qurthubi, *Tafsir dan Al-Qur'an terjemah Ahmad Khotib*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) hlm. 563.

⁴⁶Al-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan terjemah Ahmad Khatib*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010) hlm. 923.

menahannya, dan disamping itu janganlah mereka menampilkan hiasan, yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang laki-laki-laki kecuali yang biasa nampak darinya atau kecuali terlihat tanpa maksud ditampak-tampakkan, seperti wajah dan telapak tangan.⁴⁷

Teungku Jakfar juga menjelaskan pendapatnya tentang tradisi *baranup* Bahwa:

“Pertunangan hanya mewakili orang tua perwakilan sebelah *linto* dengan perwakilan calon sebelah *dara baroo*, tapi berbeda dengan tradisi sekarang duluan kenalan sendiri baru tunangan. kalau sudah begitukan tidak tahu mau kita bilang apa, perbuatan tersebut dilarang dalam agama, karena sebelum melakukan ijab qabul dilarang untuk saling memandang yang mendatangkan nafsu apalagi sampai bersentuhan kulit. Secara syariat islam memang boleh melihat calon *dara baro* karna itu merupakan tanda bertunangan, dengan bertujuan untuk mengetahui keturunannya, melihat agamanya, melihat kecantikannya, dan melihat kekayaannya. Empat hal tersebut sudah menjadi ketentuan dalam islam.”⁴⁸

Didalam hadits juga menjelaskan tentang empat hal yang harus dilihat dari calon perempuan, yaitu dalam hadits riwayat Bukhari-Muslim :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرْ
بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

⁴⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006) hlm.326.

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Teungku Jakfar di Gampong Gunong Meuh Tanggal 14 November 2019.

Artinya: Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, kemuliaan keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Oleh karena itu pilihlah yang kuat agamanya maka engkau akan beruntung” (HR. Bukhari)⁴⁹

Dalam hadist tersebut Nabi SAW menuturkan agar menikahi perempuan karena empat perkara, yaitu harta, keturunan, kecantikan dan agama. Empat hal ini hendaknya menjadi pilihan utama bagi pasangan yang hendak mengarungi bahtera rumah tangga. Namun meski demikian hadist diatas menuturkan hal-hal yang harus menjadi pilihan utama dalam memilih pasangan hidup agaknya tidak serta merta dimaknai bahwa penyebutan pertama adalah yang menjadi tujuan utama, tetapi melalui hadist tersebut Nabi SAW memberikan anjuran untuk menjadikan agama sebagai pertimbangan yang harus lebih dahulu menjadi tujuan utama bagi seseorang untuk menikah. Karena bagaimanapun kecantikan atau kegagahan, harta, pangkat, dan sebagainya tanpa adanya landasan agama maupun akhlak tidak dapat memberikan jaminan kebahagiaan yang hakiki.⁵⁰

C. Nilai Filosofi Tradisi *Ba Ranup*

Mengenai keterangan-keterangan penggunaan *ranup* dengan berbagai perlengkapannya, di Aceh ditemukan *ranup* tesebut pada masa kesultanan, dimana disebutkan “perkataan hari (raya) puasa; arak-arakan raja dari istana sampai mesjid Baitur-Rahman. Pedang raja diarak dihadapan sultan, begitu pula pinggan *ranup* (puan). Dan kantong *ranup* (bungkus kain). Setelah bersembahyang dibelakang tirai (kelambu) ditempat yang dinamakan *rajapaksi*, sultan pulang naik gajah upacara.”⁵¹

⁴⁹Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju’fi, *Shahih Al- Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), Juz 3, hlm. 368.

⁵⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-ja’fi, *Shahih al-Bukhari, jilid III* (Beirut: Dar al-Kutub al-’ilmiah, 2008), hlm. 429.

⁵¹ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh: Jaman Sultan Iskandar Muda* (1607-1636) (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), Hlm. 195-196.

Sejauh ini filosofi *ba ranup* belum diketahui secara pasti kapan pertama sekali masyarakat Aceh menjadikan *ba ranup* sebagai salah satu tradisi. Akan tetapi filosofi dari *ranup* yang diberikan oleh masyarakat tidak tunggal. Ada banyak makna sosial dan kultural yang terkandung dalam *ranup*. Pemaknaan yang beragam tersebut terjadi karena *ranup* dalam kehidupan masyarakat Aceh digunakan dalam banyak cara dan berbagai aktivitas, sehingga pada setiap cara dan aktivitas tersebut makna yang terkandung akan menjadi berlainan.

Ranub juga bermakna sebagai simbol pemuliaan tamu atau penghormatan seseorang yang dihormati. Hal ini terlihat jelas dalam kesenian maupun tradisi *ba ranup* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kaway XVI.⁵²

Hal ini sebanding dengan penjelasan ibu Kasidah bahwa:

“Tradisi *ba ranup* di Kecamatan Kaway XVI memang sudah ada sejak saya kecil hingga sekarang ini. Seluruh masyarakat Kaway XVI menganggap bahwa pelaksanaan *ba ranup* sudah menjadi suatu tradisi dalam masyarakat. Karena dalam prosesi *ba ranup* terdapat nilai-nilai yang mendalam yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Oleh karena itu masyarakat Kecamatan Kaway XVI menjadikan tradisi *ba ranup* sebagai salah satu peninggalan yang ditinggalkan oleh nenek moyang untuk generasi muda supaya terus dijalankan untuk kedepannya.”⁵³

Selain penjelasan diatas *ba ranup* juga dijelaskan oleh bapak Marwan Arsir bahwa:

“*Ba Ranup* adalah sebuah kebiasaan orang Aceh pada saat meminang seorang gadis, *ranup* ini dibawa oleh pihak laki-laki kerumah pihak perempuan yang melibatkan langsung

⁵²Agung Suryo Setyantoro, *Ranup Pada Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2009), hlm. 105.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Ibu Kasidah di Gampong Gunong Meunit Tanggal 14 November 2019.

beberapa tokoh masyarakat dari kedua belah pihak. *Ba Ranup* adalah sebagai bukti jadinya pertunangan seorang calon dara baro dengan seorang laki-laki calon linto. *Ranup* yang dibawa dihias sekreatif mungkin dan dilengkapi dengan barang bawaan lainnya dan juga sedikit mahar. *Ranup* dipakai sebagai simbol pertunangan karena *Ranup* itu adalah daun yang mulia dalam pandangan masyarakat Aceh. Maka setiap perlehatan *ranup* itu merupakan sebuah hidangan yang ditaruh ditengah-tengah dalam *batee ranup*. Dalam setiap acara penyambutan tamu harus ada *ranup*. *ranup* itu Sudah dianggap sebuah kemuliaan. dan daun *ranup* itu dapat dimakan tanpa dimasak”.⁵⁴

Teungku Jakfar juga menjelaskan bahwa:

Selain itu *ranup* bagi masyarakat Aceh juga bermakna “sebagai simbol penyambung silaturahmi sesamanya, baik dengan saudara dekatnya maupun dengan kerabat jauhnya. Seperti seseorang yang ingin mengundang saudaranya untuk menghadiri sebuah acara perkawinan, mereka dapat mengirimkan *ranup* sebagai simbol undangannya dan yang menerima kiriman *ranup* itu pasti akan datang untuk menyambung silaturahmi sekaligus memenuhi undangan saudaranya yang mengirimkan *ranup* itu, yang demikian inilah yang disebut *meu-uroh*.”⁵⁵

Ba ranup juga dijelaskan oleh *teungku* Juani Arsir bahwa:

“*Ba ranup* salah satu pengikat hubungan dengan pihak calon keluarga *dara baro*, dengan membawa *ranup* karena *ranup* itu makna simboliknya memuliakan, keramah-tamahan, dan menciptakan keharmonisan. Jika dilihat pada zaman dulu kalau tidak membawa *ranup* saat *seulangke* mengantar setengah dari jumlah mahar, maka tidak diterima oleh keluarga calon *dara baro*. Jadi yang paling penting

⁵⁴ Wawancara dengan Marwan Arsir ketua MAA tanggal 11 November 2019, jam 20:39 wib.

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Teungku Jakfar di Gampong Gunong Meuh Tanggal 14 November 2019.

adalah *ranup* karena *ranup* sebagai simbol adat dan budaya dalam masyarakat Aceh.⁵⁶

Dalam Islam dianjurkan bagi pengikut dan pemeluknya untuk memuliakan tamu. Hal ini telah diatur dalam beberapa hadis Rasulullah SAW salah satunya adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda: Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah berbicara baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah memuliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah memuliakan tamunya. (H.R. Bukhari Muslim)⁵⁷

Dalam rangkaian diatas sangat jelas disebutkan untuk selalu memuliakan tamu. Dalam rangkaian penyambutan tamu tersebut, salah satunya yang tidak boleh terlupakan adalah harus disambut dengan menyuguhkan *batee ranup* atau tempat *ranup* yang berisi lengkap bagi tamu. Berkaitan dengan adat menyuguhkan *ranup* tersebut, *ranup* dapat diartikan sebagai simbol kerendahan hati dan *pemulia jamee* (memuliakan tamu).

Setiap alat dan bahan yang digunakan dalam *ba ranup* terdapat makna tersendiri baik bagi calon pengantin maupun masyarakat. Alat dan bahan yang digunakan dalam tradisi *ba ranup* diantaranya:

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Teungku Juani di Gampong Putim Tanggal 12 November 2019.

⁵⁷ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail al- Bukhari, *Ensiklopedia Hadist 2 Shahih al- Bukhari 2*. (Jakarta: Almahira, 2012), Hlm. 532.

a. *Mundam*



Gambar 4.2 *Mundam* (tempat sirih)

Ibu kasidah menjelaskan bahwa:

“Makna *Mundam* dalam tradisi *ba ranup* bersifat agar tetap kekal dingin dan tidak mudah goyah dalam berumah tangga.”⁵⁸

b. *Ranup*



Gambar 4.3 *Ranup* (sirih)

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Kasidah di Gampong Gunong Meunit Tanggal 14 November 2019.

Ranup dapat diartikan sebagai simbol kerendahan hati dan sengaja memuliakan tamu atau orang lain walaupun dirinya sendiri adalah seorang pemberani dan pemaarah. Sebentuk daun *ranup* (sebagai aspek ikonik) dalam kaitan ini dapat dirujuk pada aspek indeksikalnya adalah sifat rasa yang pedar dan pedas. Simbolik yang terkandung didalamnya adalah sifat rendah hati dan pemberani.⁵⁹

Ibu nurlaila juga menjelaskan bahwa:

“*Ranup* itu melambangkan sifat rendah hati, memberi serta senantiasa memuliakan orang lain.”⁶⁰

Makna *ranup* secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan. Suatu pemberian dapat juga berupa barang berharga, meskipun nilai simbolik suatu pemberian tetapi lebih utama dari pada nilai intrinsiknya. *Ranup* merupakan media pembuka komunikasi awal dalam menjalin hubungan sosial dalam masyarakat. Seperti terlihat pada sistem daur hidup masyarakat Aceh, yang dimulai dari proses kelahiran anak, *ranup* yang tersaji dalam bentuk *Peunulang* yang diberikan kepada bidan, sampai dengan menikahnya si anak, dengan membawa *ranup peu kong haba* ketika melamar anak gadis seseorang, *antar linto* dan terima *dara baro*. Semua upacara itu selalu diawali dengan menyuguhkan *ranup*.⁶¹

Ibu Yusniar juga menjelaskan bahwa:

“*Ranup* memiliki filosofi yang ditafsirkan dari cara tumbuh *ranup* yang merambat, menjalar dan memanjang, daun sirih yang lebar memberi keteduhan disekitarnya. *ranup* melambangkan sifat rendah hati, memberi serta memuliakan

⁵⁹ Agung Suryo Setyantoro, *Ranup Pada Masyarakat Aceh*, hlm.107.

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurlaila di Gampong Putim Tanggal 12 November 2019.

⁶¹ Agung Suryo Setyantoro, *Ranup Pada Masyarakat Aceh*, hlm 108.

orang lain. Dalam tradisi *ba ranup*, *ranup* bermakna sebagai tanda pertunangan dan perjanjian yang wajib dipatuhi secara bersungguh-sungguh dan untuk mempererat hubungan kekeluargaan serta menjalin tali silaturahmi antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan”.⁶²

c. *Mayeung pineung* (mayang pinang)



Gambar 4.3 Mayeung Pineung (mayang pinang)

Ibu Kasidah menyatakan bahwa:

“Mayang Pinang mempunyai makna sebagai lambang kehidupan seperti kebaikan, kebenaran, kesabaran dan lambang keharmonisan dalam berumah tangga kelak.”⁶³

d. Bungkusan bahan masakan (cabai, bawang, kunyit, sunti, garam, gula)

Ibu faridah menjelaskan bahwa:

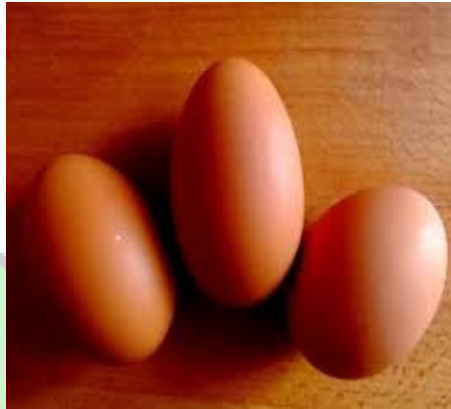
“Bungkusan masakan diatas mempunyai makna, bahwa seorang istri harus bisa mencari sendiri bahan-bahan

⁶² Hasil Wawancara Dengan Ibu Yusniar di Gampong Beuregang 14 November 2019.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Ibu Kasidah di Gampong Gunong Meunit Tanggal 12 November 2019.

masakan tersebut selagi belum dibawa pulang oleh suami. begitulah perkataan orang tua terdahulu.”⁶⁴

e. Tiga Telur rebus



Gambar 4.5 Telur rebus

Ibu nur Armah menjelaskan bahwa:

“Tiga telur rebus tersebut melambangkan kesucian seorang perempuan yang diambil dari warna putih telur rebus.”⁶⁵

f. Tujuh lapis jilbab warna-warni



Gambar 4.6 Tujuh Jilbab Warna-warni

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Faridah di Gampong Alue Tampak Tanggal 18 November 2019.

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nur Armah di Gampong Gunong Meuh Tanggal 14 November 2019.

Ibu Yusniar menjelaskan bahwa:

“Tujuh kain jilbab warna-warni Bermakna sebagai syarat saja yang mana orang tua dulu menyatakan *berhubung dia seorang gadis, jadi susah untuk dibuka*. Jumlah ganjil yang dimaksud adalah 3, 5, 7 lebih sedikit dari jumlah tersebut atau dapat pula lebih banyak. Kenapa harus berjumlah ganjil tidak lain dinisbahkan kepada Allah SWT sebagai zat yang tunggal.”⁶⁶

g. Dua Kain Sarung



Gambar 4.7 dua Kain sarung

“Sarung berfungsi sebagai penutup *ranup* setelah dilapisi dengan tujuh jilbab warna-warni.”⁶⁷

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Yusniar di Gampong Beureugang Tanggal 12 November 2019.

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Faridah di Gampong Alue Tampak Tanggal 18 November 2019.

h. Kain kuning



Gambar 4.8 Kain kuning

Ibu Nurlaila menjelaskan bahwa:

“Kain kuning bermakna kemakmuran, agar sang pengantin akan hidup rukun, damai dan dilimpahkan rezeki oleh Allah.”⁶⁸

i. Macam-macam Bunga yang dipakai untuk menghias *Ranup*



Gambar 4.9 Bunga-bunga

Ibu Nurlaila juga menjelaskan bahwa:

“Bunga di pakai untuk menghias ranup agar lebih indah dan wangi.”⁶⁹

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurlaila di Gampong Putim Tanggal 12 November 2019.

Pembuatan *ranup* dibutuhkan pula beberapa alat-alat yang dipakai yaitu jarum, benang, pelek, dan kertas yang berwarna kuning yang berfungsi untuk merangkai dan menghiasi *ranup*.

Berbeda halnya dengan *Ba ranup* pada acara perkawinan. *Ba ranup* pada acara perkawinan lebih sederhana yang menggunakan ranup, pinang, gambir, dan kapur, atau yang biasa disebut dengan ranup *masak* yang ditaruh dalam *batee ranup*. Disetiap bahan-bahan tersebut mengandung makna tersendiri.



Gambar 4.10 *Ranup Masak*

Dalam buku Muhammad Umar Peradaban Aceh Tamaddun, menjelaskan bahwa Terdapat simbol-simbol yang terkandung dalam *Batee Ranup* seperti : Sirih simbol lidah, Kapur simbol tulang, Pinang simbol jantung, Gambir simbol hati/darah, Tembakau simbol urat (syaraf), *Batee/cerana* simbol tubuh/diri, dan Kain Pembungkus sebagai simbol pakaian.⁷⁰

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurlaila di Gampong Putim Tanggal 12 November 2019.

⁷⁰ Muhammad Umar (Emtas), *Peradaban Aceh Tamaddun*, hlm. 159.

a. *Ranup* (sirih)

Bapak marwan Arsir menjelaskan bahwa:

“*Ranup* melambangkan sifat rendah hati, memberi serta memuliakan orang lain, sedangkan dirinya sendiri adalah bersifat pemberi. makna ini ditafsirkan dengan cara tumbuh sirih yang merambat, menjalar dan memanjang, daun sirih yang lebat memberi keteduhan disekitarnya.”⁷¹

b. *Pineung* (pinang)



Gambar 4.11 *Pineung*

Ibu nurlaila juga menjelaskan bahwa:

“*Pineung* merupakan lambang keturunan yang baik budi pekerti, jujur serta memiliki derajat yang tinggi, bersedia melakukan pekerjaan dengan hati terbuka dan bersungguh-sungguh, makna ini ditarik oleh sifat pinang yang tinggi lurus keatas serta yang mempunyai buah yang lebat dalam setangkai.”⁷²

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Marwan Arsir ketua MAA Tanggal 11 November 2019.

⁷² Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurlaila di Gampong Putim Tanggal 12 November 2019.

c. *Gambe* (gambir)



Gambar 4.12 *Gambe*

Bapak Marwan Arsir mengatakan bahwa:

“*Gambe* memiliki rasa pahit yang melambangkan keteguhan hati, makna ini diperoleh dari warna daun gambir yang kekuning-kuningan. serta memerlukan suatu pemrosesan tertentu untuk memperoleh sarinya sebelum bisa dimakan bersama sirih. Dimaknai bahwa sebelum mencapai sesuatu, harus sabar melakukan proses untuk mencapainya.”⁷³

d. *Gapue* (Kapur)



Gambar 4.13 *Gapue*

⁷³ Hasil Wawancara dengan Marwan Arsir ketua MAA Tanggal 11 November 2019.

Ibu Nurlaila menjelaskan makna dari kapur bahwa:

“Kapur melambangkan hati yang putih bersih dan tulus, tetapi jika keadaan memaksa dirinya akan berubah menjadi agresif dan marah, kapur ini diperoleh dari hasil pemrosesan cangkang kerang, secara fisik warnanya putih bersih.”⁷⁴

Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana filosofi *ba ranup* dalam pandangan masyarakat Kecamatan Kaway XVI, peneliti mengutip dari sebuah buku yang menjelaskan tentang filosofi *ba ranup*. Dalam buku Jamaluddin dkk, yang berjudul Adat dan Hukum Adat Nagan Raya dijelaskan bahwa filosofi dari *ba ranup* atau sirih pertunangan dimaksudkan sebagai bentuk penguat kata dalam ikatan pertunangan dengan memberikan *tanda kong haba* dalam bentuk benda (emas dan lain-lain) yang konkrit dan mempunyai nilai.⁷⁵

D. Analisis Penulis

Setelah penulis melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan semua data yang dibutuhkan, maka dalam pembahasan tersebut mencakup kedalam dua aspek yaitu yang pertama, Pandangan Masyarakat tentang Tradisi *Ba Ranup* di Kecamatan Kaway XVI, dan yang kedua Nilai Filosofi Tradisi *Ba Ranup*.

Pertama Pandangan Masyarakat tentang Tradisi *Ba Ranup* di Kecamatan Kaway XVI sendiri belum diketahui secara pasti sejak tahun berapa Tradisi *Ba Ranup* pertama kali muncul, hanya saja pada masa-masa kerajaan Aceh *ranup* telah digunakan dan dibudayakan oleh masyarakat Aceh, akan tetapi mengapa masyarakat Kecamatan Kaway XVI sampai sekarang masih menjalankan tradisi tersebut, karena masyarakat setempat mengatakan sejak mereka lahir Tradisi *Ba Ranup* sudah ada dan dijalankan turun-temurun hingga sekarang. Dari persepsi masyarakat tentang Tradisi *Ba Ranup* yang telah mengalami

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurlaila di Gampong Putim Tanggal 12 November 2019.

⁷⁵ Jamaluddin dkk, Adat dan Hukum Adat Nagan Raya, hlm. 23.

perubahan, terdiri dari dua kelompok. Yaitu kelompok yang membolehkan atau menerima perubahan dalam Tradisi *Ba Ranup* dan kelompok yang tidak memperbolehkan atau tidak menerima perubahan dalam *Tradisi Ba Ranup*.

Setiap kelompok tersebut mempunyai pendapat dan keyakinan tersendiri mengapa perubahan dalam Tradisi *Ba Ranup* tersebut di bolehkan ataupun tidak. Kelompok pertama datang dari masyarakat yang mengatakan bahwa perubahan dalam Tradisi *Ba Ranup* dibolehkan, selagi tidak bertentangan dengan syari'at. Dimana masyarakat mengerjakan prosesi tidak ada maksud lain, hanya saja untuk menghormati budaya yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang. Dan hanya sebatas peristiwa adat saja. Karena masyarakat juga memahami bahwa jika pelaksanaan ini tidak dilakukan maka tidak akan terjadi hal apapun. Kelompok yang kedua berasal dari *teungku* bahwa tradisi *ba ranup* boleh dilaksanakan karena terdapat unsur-unsur keislaman yaitu menyambung tali silaturahmi. Akan tetapi *teungku* melarang tradisi *ba ranup* yang telah mengalami perubahan yang mana disaat prosesi *ba ranup* calon laki-laki mengikut sertakan dirinya dan ikut memasang cincin kejari calon perempuan. Karena *ba ranup* sekarang telah berbeda dengan *ba ranup* yang ada selama ini.

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber bahwa tradisi *ba ranup* bukanlah suatu kewajiban yang harus dilakukan pada setiap orang.

Masyarakat Kecamatan Kaway XVI mengetahui bahwa dari setiap alat dan bahan yang dipergunakan dalam pembuatan *ranup* mengandung makna tersendiri, keunikannya adalah tidak semua bahan bisa dijadikan dalam pembuatan *ranup*. Maka dari itu setiap yang dibutuhkan dalam *ba ranup* mengandung simbol, makna, dan keunikan tersendiri.

Nilai Filosofi *Ba Ranup* yang diyakini oleh masyarakat Kecamatan Kaway XVI merupakan salah satu perantara hubungan antara calon laki-laki dan perempuan sebelum melakukan perkawinan yang dinamakan dengan *Ba Ranup* pertunangan atau sirih penguat kata ikatan komitmen antara kedua calon pengantin dalam bentuk benda (emas dan lain-lain).

Berdasarkan hasil observasi terlihat bahwa banyak sekali unsur, baik unsur budaya yang dilihat mengapa tradisi *ba ranup* masih dijalankan hingga sekarang, karena hal tersebut adalah salah satu peninggalan dari nenek moyang kepada generasi muda agar generasi muda menghormati dan menghargai apa yang telah menjadi kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyang sehingga kebiasaan tersebut menjadi suatu yang harus dilestarikan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tradisi *ba ranup* bukanlah suatu kewajiban yang harus dilakukan pada setiap orang. Tradisi *Ba Ranup* di Kecamatan Kaway XVI sendiri belum jelas diketahui secara pasti sejak kapan *ba ranup* tersebut mulai menjadi kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat. Karena masyarakat mengatakan bahwa tradisi ini sudah ada sejak mereka lahir dan dijalankan secara turun-temurun dari nenek moyang hingga masa sekarang.

Tradisi *ba ranup* ini sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat, mulai dari dulu hingga sekarang. Menurut beberapa masyarakat meyakini bahwa *Ba Ranup* yang telah mengalami perubahan boleh dijalankan selagi tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi bagi sebagian masyarakat dan *teungku* melarang tradisi *Ba Ranup* yang telah mengalami perubahan. Keduanya juga menegaskan bahwa tradisi *Ba Ranup* boleh dilaksanakan ataupun tidak. Jadi tradisi *ba ranup* bukanlah suatu kewajiban yang harus dilakukan pada setiap orang.

Filosofi Tradisi *Ba Ranup* di Kecamatan Kaway XVI sendiri tidak diketahui secara pasti sejak tahun berapa Tradisi *Ba Ranup* pertama kali muncul, hanya saja pada masa-masa kerajaan Aceh *ranup* telah digunakan dan membudaya di masyarakat Aceh. Nilai filosofi yang terkandung dalam tradisi *ba ranup* merupakan salah satu perantara hubungan antara calon laki-laki dan perempuan sebelum melakukan perkawinan yang dinamakan dengan *Ba Ranup* pertunangan atau juga dapat dimaksudkan sebagai sirih penguat kata ikatan komitmen antara kedua calon pengantin dalam bentuk benda baik berupa emas maupun yang lainnya.

B. Saran

Adat istiadat merupakan suatu kebiasaan masyarakat Aceh sehingga nilai dan konsep tentang kehidupan masyarakat itu harus dikaji dan dilestarikan untuk generasi selanjutnya. Karena perubahan terhadap nilai-nilai adat itu sangat perlu, apalagi pada zaman globalisasi seperti sekarang ini dimana setiap saat akan terjadi perubahan yang dapat mengancam nilai-nilai budaya lokal.

Jika upaya pelestarian budaya atau adat istiadat tidak dilakukan secara sistematis dan konsisten, maka dapat dikhawatirkan terjadinya perubahan pada nilai-nilai adat istiadat bahkan akan mengalami degradasi pada generasi seterusnya. Seperti dalam hadith maja Aceh: “*mate aneuk meupat jeurat, gadoh adat pat tamita*” (meninggal anak jelas pusaranya, hilang adat kemana hendak di cari).

Diharapkan kepada masyarakat Aceh Barat Khususnya Kecamatan Kaway XVI Agar dalam Tradisi *Ba Ranup* tetap sejalan dengan ketentuan Syariat Islam yang telah ditetapkan. Kepada masyarakat yang melaksanakan Tradisi *Ba Ranup* diharapkan tetap melakukan Tradisi *Ba Ranup* sebagaimana Tradisi *Ba Ranup* yang dijalankan oleh nenek moyang terdahulu. dan bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan perluasan dalam melakukan Tradisi *Ba Ranup* di Aceh Barat khususnya Kecamatan Kaway XVI.

Dalam skripsi ini penulis ingin menyampaikan bahwa bagi yang membaca skripsi ini dimohon untuk dapat menelaah lagi atau mencari sumber yang lebih banyak lagi untuk mengambil tindakan. Jangan hanya perpedoman dengan satu sumber saja. Karena semakin banyak sumber yang kita cari dan pelajari, maka semakin bertambah pula ilmu pengetahuan yang kita miliki. Manfaatnya akan membuat hidup kita menjadi lebih tepat dalam mengambil keputusan maupun tindakan. Dan juga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu penulis mengarahkan para pembaca lebih teliti dalam mencari informasi dan mengambil

keputusan. Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dan merasa masih jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu penulis sangat berharap mendapat kritik dan saran yang bersifat membangun, agar penulisan dapat diperbaiki.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Kaffah, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Surabaya: Sukses Publishing, 2012.

Buku

Al-Qurthubi, *Tafsir dan Al-Qur'an terjemah Ahmad Khotib*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Al-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan terjemah Ahmad Khatib*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Al- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits 2 Shahih al- Bukhari 2*. Jakarta: Almahira, 2012.

Alimandan, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Az-Za'lawi Sayyid Muhammad, *Pendidikan Remaja antar Islam dan Ilmu Jiwa*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Bugim Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2011.

Daud Syamsuddin, *Adat Meukawen*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2014.

Umiarso Elbadiansyah, *Interaksionisme Simbolik dari Era Klasik Hingga Modern*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Hikmat Ade, *Kreativitas, Kemampuan Membaca, dan Kemampuan Apresiasi Cerpen*. Jakarta: Uhamka Press, 2014.

Hidayat Dudung Rahmat dan Muliadi. *Hakikat dan makna Nilai*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2006.

- Hasan Iqbal, *Analisis Data penelitian dengan statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Ismail Badruzzaman, *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan Nilai Sejarah Dan Dinamika Kekinian*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008.
- Jamaluddin, dkk., *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*. Nagan Raya: Unimal Press, 2016.
- Ju'fi Muhammad bin Al-Bukhari, *Shahih Al- Bukhari*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2009.
- Kesuma Asli, *Ranub Lampuan*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009.
- Lombard Denys, *Kerajaan Aceh: Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2005.
- Muhammad Abu Abdillah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-ja'fi, *Shahih al-Bukhari, jilid III*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiah, 2008.
- Muhammad Abu Abdullah Bin Ismail al- Bukhari, *Ensiklopedia Hadist 2 Shahih al- Bukhari 2*. Jakarta: Almahira, 2012.
- Noor Juliansyah, *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Quraish Shihab M, *Tafsir Al-misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Raco Josef R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Sufi Rusdi, *Keanekaragaman Suku dan Budaya di Aceh*. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1998.

Setyantoro Agung Suryo, *Ranup Pada Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional. 2009.

Soelaiman Darwis A, *Kompilasi Adat Aceh*. Banda Aceh: Pusat Studi Melayu Aceh, 2011.

Suryana, *Metode Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Suryabrata Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987.

Siahaan Hotman M., *Sejarah dan Teori Sosiologi*, Jakarta: Erlangga, 1989.

Umar Muhammad (Emtas), *Peradaban Aceh Tamaddun*. Banda Aceh: Yayasan Busafat, 2006.

Wibowo, Agus Budi dan Titit Lestari, *Adat-Istiadat Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, 2002.

Skripsi

Khatimah, Husnul. “*Implikasi Pembatalan Khitbah terhadap Mahar Mee Ranup Perspektif Fiqh Studi di desa Cot Jabet Kecamatan Banda Baro Kabupate Aceh Utara*”, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Jurnal

Muslimah rina, dkk, “*Proses Pembuatan Ranup Kreasi pada Masyarakat Aceh saat Intat Linto dan Tueng Dara Baro di Tanjong Selamat Darusalam Aceh Besar*”, dalam Jurnal

MahasiswaProgram Studi Pendidikan Seni Drama, tari dan musik 2016.

Nurmina dkk, *Analisis Nilai Sosial dan Religi dalam Adat Perkawinan Masyarakat Aceh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun*, dalam Jurnal Mahasiswi Program Studi Bahasa Indonesia, 2019.

Roslaili Yuni, “*Kajian ‘Urf tentang Adat Ranup Kong Haba dan akibat pembatalannya di Aceh*”, dalam Jurnal mahasiswi UIN Ar-Raniry 2019.

Rahimah dkk, “*Kajian Etnobotani (Upacara Adat suku Aceh) di provinsi Aceh*”, dalam Jurnal Magister Pendidikan Biologi FKIP Universitas Syiah Kuala 2018.

Putri Latifah Dina dkk, “*Komunikasi Intra Budaya pada Makna Ranup dalam Kebudayaan Masyarakat Aceh (Studi pada Pasyarakat Gampong Lubuk Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)*”, dalam Jurnal Mahasiswa FISIP Unsyiah 2017.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://fuf.uin.ar-raniry.ac.id/>

Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor: B-2770/Un.08/FUF/PP.00.9/12/2018

Tentang

**Pengangkatan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam
pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang:**
- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 - bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara
a. **Drs. Fuadi, M.Hum**
b. **Drs. Miskahuddin, M.Si**

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Ayu Yuwita
NIM : 150301050
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : Nilai Filosofi Tradisi *Ba Ranup* Perspektif Masyarakat Aceh Barat (Studi Kasus di Kecamatan Kaway XVI)

KEDUA : Pembimbing tersebut pada diktum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

KETIGA : Kepada Pembimbing tersebut diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 31 Desember 2018
Dekan,

(Signature)
Fuadi

Tembusan :

- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Ketua Prodi AFI Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Pembimbing I
- Pembimbing II
- Kasub. Bag. Akademik Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

SURAT KETERANGAN

No: B-272/Un.08/AFI/Kp.00.9/11/2019

Ketua Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Ayu Yuwita
NIM : 150301050
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fak. Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry

Adalah benar mahasiswa Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan
Filsafat UIN Ar-Raniry yang akan mengadakan penelitian di Kecamatan Kaway XVI,
Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyelesaian Skripsinya
yang berjudul *Nilai Filosofi Tradisi Ba Ranup Perspektif Masyarakat Aceh Barat (Studi
Kasus di Kecamatan Kaway XVI)*. Untuk kelancaran penelitian ini kami mengharapkan
kepada semua pihak yang terlibat untuk dapat memberikan bantuan seperlunya.

Demikianlah keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
dan atas segala bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 06 November 2019

Sekretaris Prodi,


Dr. Faisal Muhammad Nur, Lc., M.A
NIP. 197612282011011003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
KECAMATAN KAWAY XVI
Jalan Meulaboh – Tutut Km. 13
PEUREUMEUE

SUARAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 501/900/2019

Camat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dengan ini menerangkan bahwa :

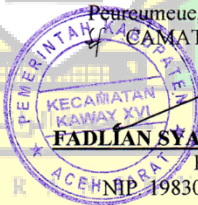
Nama : Ayu Yuwita
NIM : 150301050
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi : Aqidah dan Filsafah Islam
Judul Skripsi : Nilai Filosofi Tradisi Ba Ranup Perspektif Masyarakat Aceh Barat Studi Kasus di Kecamatan Kaway XVI.

Benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat sejak Tanggal 12 s/d 18 November 2019 dengan Judul Skripsi : **Nilai Filosofi Tradisi Ba Ranup Perspektif Masyarakat Aceh Barat Studi Kasus di Kecamatan Kaway XVI.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peureumeue, 20 November 2019

CAMAT KAWAY XVI



FADLIAN SYAHPUTRA, SSTP, M.Si

Pembina

NIP. 19830307 200112 1 001

Pedoman Wawancara

Pertanyaan

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Ba Ranup yang telah mengalami perubahan

- a. Bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi *ba ranup*?
- b. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *ba ranup* yang telah mengalami perubahan?
- c. Bagaimana pandangan *teungku gampong* tentang tradisi *ba ranup* yang telah mengalami perubahan?

2. Bagaimana Filosofi Tradisi Ba Ranup

- a. Apa yang diketahui tentang tradisi *ba ranup*?
- b. Apa filosofi dari *ba ranup* ?
- c. Sejak kapan *ba ranup* menjadi salah satu tradisi masyarakat Kecamatan Kaway XVI?
- d. Apakah sama tradisi *ba ranup* yang dilakukan pada masa sekarang dengan zaman dulu?
- e. Kapan pelaksanaan *Ba Ranup* dilakukan?
- f. Bagaimana prosesi *Ba ranup*?
- g. Siapa saja pihak-pihak yang berperan langsung pada prosesi *ba ranup*?
- h. Apa saja yang dibicarakan dalam prosesi *ba ranup*?
- i. Bahan dan alat apa saja yang diperlukan?
- j. Apa makna dan filosofi dari bahan dan alat tersebut ?

Foto penulis dan Narasumber pada saat Penelitian



Wawancara Bersama Bapak Marwan Arsir (Ketua MAA)



Wawancara Bersama Ibu Faridah Gampong Alue Tampak



Wawancara Bersama Ibu Nurlaila Gampong Putim



Wawancara Bersama Ibu Nur Armah Gampong Gunong Meuh



Wawancara Bersama Ibu Kasidah Gampong Gunong Meunit



Wawancara Bersama Yusniar Gampong Beureugang



Wawancara Bersama Teungku Jakfar Gampong Meuh



Wawancara Bersama Teungku Juani Gampong Putim



Lampiran 3 Foto Pelaksanaan Tradisi Ba Ranup

